

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS.....	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya	24
2.3. Kinerja Pelayanan	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	34
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	36
3.1. Isu Strategis	36
3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	38
3.3. Telaah Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	39
3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD (Dinas Perumahan dan Permukiman) Kemenpu-pera dan Kemen Agraria dan Tata Ruang... 45	45
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	47
4.1. Visi dan Misi	47
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	47
4.3. Strategi dan Kebijakan	61
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	62
5.1. Rencana Program dan Kegiatan	62
5.2. Indikator Kinerja Kelompok Sasaran	63
5.3. Pendanaan Indikatif.....	63
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD.....	68
BAB VII PENUTUP	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk Kota Depok yang tinggi memberikan beban dan tantangan tersendiri dalam pemberian pelayanan dan penyejahteraan masyarakat oleh Pemerintah Kota Depok. Dampak dari pesatnya pertumbuhan penduduk mulai dirasakan dengan munculnya berbagai masalah perkotaan seperti kemacetan, kurang tertiban, banjir, berkurangnya ruang terbuka hijau, meningkatnya pencemaran udara dan air, hingga masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, munculnya penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penyalahgunaan narkoba. Permasalahan lainnya adalah terkait dengan urusan perumahan dan permukiman, yang ditandai oleh adanya kawasan pemukiman kumuh, rumah tidak layak huni, dan akses air bersih yang bertumpu pada air bawah tanah karena kinerja PDAM Kota Depok masih relatif terbatas dalam melayani kebutuhan air bersih. Masalah perumahan lainnya adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penanganan limbah yang benar.

Sebagian kecil masyarakat juga masih ada yang belum memiliki jamban, padahal seharusnya sesuai sasaran RPJMN tahun 2014 yang lalu Indonesia bebas buang air besar sembarangan. Di kota-kota metropolitan dan besar secara bertahap perlu dikembangkan sistem air limbah terpusat (*sewerage system*) baik melalui SPAL terpusat skala kota maupun SPAL terpusat skala komunal.

Pesatnya perkembangan Kota Depok juga memunculkan kompetisi dalam pemanfaatan ruang kota. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menuntut tersedianya perumahan berikut sarana dan prasarana pendukungnya yang membutuhkan ruang kota yang tinggi pula. Jika pertumbuhan ini tidak terkendali, berpotensi memunculkan ketidakseimbangan lingkungan hidup dengan makin sempitnya ruang terbuka hijau.


Besarnya tantangan yang dihadapi sebagaimana digambarkan di atas, menuntut tata kelola daerah yang berkualitas yang didukung oleh sumber daya manusia, organisasi dan tata kelola pemerintahan yang profesional. Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan perumahan dan permukiman, diharapkan dapat berperan dalam mengurai berbagai masalah dan tantangan tersebut. Sebagai langkah awal, Dinas Perumahan dan Permukiman memulai dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan alat untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik (*change management*).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah, berkonsekuensi pada terjadinya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok tahun 2017-2021. Perubahan target indikator kinerja daerah yang disesuaikan dengan adanya pemberlakuan nomenklatur perangkat daerah baru, menuntut setiap perangkat daerah menyusun Rencana Strategis yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Depok Tahun 2017-2021 yang berdasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2017-2021 yang disusun berdasarkan substansi kebijakan, program dan indikator kinerja kunci daerah dalam perubahan RPJMD Tahun 2017-2021, merupakan dasar dan pedoman dalam perencanaan dan pencapaian target kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok untuk tahun 2017-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dalam mendukung pembangunan Kota Depok berdasarkan kewenangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar pada Bidang Urusan Perumahan, Permukiman, Tata Bangunan dan Pertanahan demi terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.

Penyusunan Renstra ini dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Depok Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok. Proses dan bagan alir penyusunan Renstra serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1. Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman 2017 - 2021 ini sudah berdasarkan sinkronisasi dengan RPJMD Kota Depok 2017-2021 sebagai pedoman penyusunan untuk menentukan program prioritas Renstra. Renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahun akan menjadi dasar serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman yang merupakan rencana tahunan yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran unit-unit kerja yang ada di Dinas.

1.2. Maksud Dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok 2016–2021 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya unit kerja Dinas dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen guna mewujudkan visi dan misi Kota Depok 2016-2021 yaitu Mewujudkan Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.

1.2.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menjadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan teknis bidang perumahan, permukiman, tata bangunan dan pertanahan.
2. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan kebijakan administrasi perumahan, permukiman, tata bangunan dan pertanahan.
3. Menjadi alat pengendalian kinerja dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra.
4. Mendukung pencapaian target program bidang perumahan dan permukiman yang tercantum Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2017 - 2021.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Rencana Strategis ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
11. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 19. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Program Jangka Panjang Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5)
29. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok;
30. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 - 2021;
31. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
32. Peraturan Walikota Depok Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Permukiman

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Renstra ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini disampaikan latar belakang serta permasalahan umum dalam penyelenggaraan kewenangan bidang perumahan, permukiman, tata bangunan, dan pertanahan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD dan dengan Renja.

BAB II Gambaran Pelayanan

Pada bagian ini disampaikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman termasuk Unit Pelayanan Teknis, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan dan anggaran selama tahun 2017-2021, serta menelaah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III Isu Strategis

Pada bagian ini disampaikan analisis terhadap isu strategis PD yang akan dikelola selama periode 2017-2021, melalui telaahan terhadap identifikasi permasalahan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi; Hasil identifikasi tersebut menjadi input bagi perumusan isu strategis.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

Pada bagian ini disampaikan Visi dan Misi Kota Depok Tahun 2017-2021 untuk menjawab permasalahan yang dihadapi serta mengelola potensi yang ada dalam penyelenggaraan urusan perumahan, permukiman, tata bangunan dan pertanahan. Disampaikan pula tujuan dan sasaran dari tiap misi sehingga target kinerja menjadi lebih jelas. Selanjutnya disampaikan strategi dan kebijakan yang perlu diambil dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan

Pada bagian ini diuraikan rencana program dan kegiatan disertai dengan target capaian indikator kinerja program dan kegiatan tiap tahun selama kurun waktu 2017-2021.

BAB VI Indikator Kinerja

Pada bagian ini dijelaskan tentang indikator kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman yang mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran Renstra.

BAB VII Penutup

Pada bagian ini dikemukakan beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan periode 2017 - 2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi PD.
2. Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2017 - 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Depok Tahun 2017 -

2021 dan sebagai pelaksanaan dari RPJPD Kota Depok Tahun 2006 - 2025.

3. Renstra PD Kota Depok Tahun 2017 – 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra PD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan dan Permukiman merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang perumahan, permukiman, tata bangunan dan pertanahan. Berdasarkan Perda tersebut, dijabarkan ke dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 106 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok terdiri atas :

1. Kepala Dinas membawahi :
 - a. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Perumahan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Perumahan;
 - 2) Seksi Penataan Kawasan Perumahan.
 - c. Bidang Permukiman membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik;
 - 2) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.
 - d. Bidang Tata Bangunan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - 1) Seksi Perencanaan Tata Bangunan;
 - 2) Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Publik;
 - 3) Seksi Rehabilitasi Gedung Pemerintah.
 - e. Bidang Pertanahan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
 - 1) Seksi Administrasi Pertanahan;
 - 2) Seksi Pengadaan Tanah.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan perumahan, permukiman, tata bangunan, dan pertanahan;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi perumahan, permukiman, tata bangunan, dan pertanahan;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (AKIP);
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi serta uraian tugas Dinas Perumahan dan Permukiman ini dijabarkan pada Peraturan Walikota Depok Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman dengan uraian sebagai berikut:

2.1.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
- b. Penghimpunan dan pengelolaan data, penyusunan Renstra Dinas;
- c. Penyelenggaraan administrasi umum;
- d. Penyusunan evaluasi dan laporan Dinas;
- e. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;
- f. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah Kesekretariatan dan Dinas;

- g. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- h. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- i. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset Dinas;
- j. Pengelolaan Keuangan Dinas;
- k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- l. Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat dibantu oleh:

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

2.1.2.1 Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum kegiatan Dinas, sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan Program Kerja Sekretariat;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- f. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
- g. Pengelolaan perpustakaan dan kearsipan dinas;
- h. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- i. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- j. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan

2.1.2.2 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dinas, sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program Kerja Sekretariat;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan–permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas–tugas urusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Pengkoordinasian perencanaan, pemrograman dan administrasi kerja sama;
- e. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan Kinerja Dinas;
- f. Pelaksanaan penyusunan renstra Dinas;
- g. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Dinas
- h. Penyusunan program kerja tahunan Dinas;
- i. Penyusunan rancangan produk hukum Dinas;
- j. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas;
- k. Pelaksanaan analisis dan pengembangan Kinerja sub bagian;
- l. Penyusunan rencana pengelolaan, pengembangan, pengamanan, serta pengendalian mutu data dan teknologi informasi;
- m. Pengkoordinasian, pengelolaan data, penyediaan data dan informasi geospasial; dan
- n. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2.3 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Keuangan Dinas, sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program sekretariat;
- b. Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi, Inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- d. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
- e. Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan Administrasi Keuangan di Lingkungan Dinas;

- f. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.3 Bidang Perumahan

Bidang Perumahan memiliki tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perumahan, dalam perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan dan penataan kawasan perumahan baik rumah susun maupun tidak bersusun.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang mengacu pada rencana strategi Dinas;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategis operasional dalam pengembangan dan penataan kawasan perumahan;
- c. Penyelenggaraan pengkajian bahan program strategis bidang perumahan dan evaluasi rencana;
- d. Pelaksanaan kebijakan dalam fasilitasi penyediaan rumah dan penataan kawasan perumahan;
- e. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan umum di bidang perumahan;
- f. Penyelenggaraan peraturan, pembinaan, pembangunan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penataan kawasan perumahan serta kawasan kumuh;
- g. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama/kemitraan bidang perumahan;
- h. Pembinaan terhadap Unit Pengelolaan Rumah Susun Sewa;
- i. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan bidang perumahan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Perumahan dibantu oleh Seksi Pengembangan Perumahan dan Penataan Kawasan Perumahan.

2.1.3.1 Seksi Pengembangan Perumahan

Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Operasional Kegiatan Pengembangan Perumahan dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi mengacu pada rencana kerja bidang Perumahan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kajian sebagai bahan perumusan penetapan kebijakan, bahan strategis dan petunjuk teknis pengembangan perumahan;
- c. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di bidang penyediaan perumahan;
- d. Pelaksanaan inventarisasi dan pemutakhiran data perumahan;

- e. Pelaksanaan kebijakan dalam fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat penghasilan rendah;
- f. Penyelenggaraan fasilitas teknis pembangunan perumahan oleh pengembangan perumahan;
- g. Pengelolaan dan manajerial rumah susun;
- h. Pelaksanaan fasilitas bantuan teknis bidang pembiayaan dan pemberdayaan pelaku pasar bagi perumahan bagi pembangunan baru dan perbaikan perumahan kepada para pelaku perumahan serta fasilitas bantuan pembiayaan bangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa;
- i. Pembinaan dan penataan standar perumahan kepada pengembang perumahan;
- j. Penyelenggaraan kegiatan fasilitas dari pemerintah pusat;
- k. Penyelenggaraan perencanaan perumahan melalui kawasan siap bangun dan lingkungan siap di bangun;
- l. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan seksi;
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2.1.3.2 Seksi Penataan Kawasan Perumahan

Seksi penataan Kawasan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan Kebijakan teknis Operasional kegiatan penataan kawasan kumuh dan kawasan perumahan dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi mengacu pada rencana kerja bidang Perumahan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kajian sebagai bahan perumusan penetapan kebijakan, Strategi dan petunjuk teknis penetapan kawasan kumuh dan kawasan perumahan;
- c. Pelaksanaan perumusan bahan kebijakan dan Strategi penataan kawasan kumuh dan kawasan perumahan Perkotaan;
- d. Pelaksanaan inventarisasi dan penetapan kawasan kumuh;
- e. Pelaksanaan kebijakan dalam fasilitasi penataan kawasan kumuh;
- f. Pelaksanaan pembangunan baru, perbaikan, pemugaran, perluasan, pemeliharaan dan pemanfaatan perumahan-perumahan Swadaya;
- g. Perbaikan kawasan perumahan yang terkena bencana;
- h. Pelaksanaan pengaturan penomoran bangunan/gedung;
- i. Pelaksanaan pemantauan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- j. Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- k. Pelaksanaan pembinaan penataan kawasan kumuh dan kawasan perumahan;
- l. Penyusunan laporan evaluasi kegiatan seksi;
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4 Bidang Permukiman

Bidang Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, dan pembinaan infrastruktur permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Permukiman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Permukiman mengacu pada Renstra Dinas;
- b. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pengendalian permukiman, pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik dan sistem penyediaan air minum;
- c. Pengumpulan dan pemutakhiran data infrastruktur permukiman meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik dan sistem penyediaan air minum;
- d. Perumusan bahan kajian sebagai dasar perencanaan kebijakan, strategi dan program dalam pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik dan sistem penyediaan air minum;
- e. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama/kemitraan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik dan sistem penyediaan air minum;
- f. Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik dan sistem penyediaan air minum;
- g. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dalam pengembangan pembangunan dan pengelolaan sistem air limbah domestik dan sistem penyediaan air minum;
- h. Pemeliharaan dan pemantauan sarana dan prasarana air limbah domestik dan air minum;
- i. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan pemberdayaan masyarakat, pihak swasta, dan instansi terkait dalam pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik dan sistem penyediaan air minum;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik dan sistem penyediaan air minum;
- k. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan bidang permukiman; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Permukiman dibantu oleh :

1. Seksi Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik dan
2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.

2.1.4.1. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik di kawasan hunian dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi mengacu pada Rencana Kerja Bidang Permukiman;
- b. Pelaksanaan pengumpulan dan pemutakhiran data sebagai bahan kajian perumusan penetapan kebijakan, strategi dan petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik;
- c. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembangunan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
- d. Penyelenggaraan sistem jaringan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan sarana dan prasarana air limbah domestik;
- f. Penyelenggaraan pengawasan pengelolaan sistem air limbah domestik;
- g. Pelaksanaan evaluasi pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik;
- h. Pelaksanaan pembinaan teknis terhadap masyarakat, instansi pemerintah terkait dan pihak swasta dalam pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik;
- i. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan seksi; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4.2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi mengacu pada rencana kerja bidang permukiman;
- b. Pelaksanaan pengumpulan dan pemutakhiran Data sebagai bahan kajian perumusan penetapan kebijakan, strategi dan petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum;
- c. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur air minum;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan sarana dan prasarana air minum;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis terhadap masyarakat, instansi terkait dan pihak swasta dalam penyelenggaraan pengembangan pembangunan dan pengelolaan air minum;

- f. Pelaksanaan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis kerjasama dan kemitraan dengan swasta dan lembaga lainnya dalam bidang air minum pada kawasan tertentu dan kawasan strategis tertentu;
- g. Penyelenggaraan pengawasan pengelolaan sistem penyediaan air minum;
- h. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan seksi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.5 Bidang Tata Bangunan

Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyelenggarakan, menyusun, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang tata bangunan yang meliputi perencanaan tata bangunan, pembangunan gedung milik daerah/pemerintah (pendidikan, kesehatan dan bangunan gedung lainnya), dan pemeliharaan bangunan gedung milik daerah/pemerintah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pembangunan, penataan bangunan mengacu pada rencana strategis dinas;
- b. Pelaksanaan bantuan teknis dan pengaturan terhadap pembangunan, penataan dan pemeliharaan bangunan;
- c. Penyelenggaraan tugas pembangunan, penataan dan pemeliharaan bangunan;
- d. Penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan teknis, pembangunan, penataan dan pemeliharaan bangunan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas perencanaan teknis, pembangunan, penataan dan pemeliharaan bangunan;
- f. Penyusunan harga standar bangunan;
- g. Penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak lain di bidang tata bangunan;
- h. Pelaksanaan bantuan teknis yang berkaitan dengan pembangunan bangunan gedung atau sarana prasarana lainnya yang dilakukan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- i. Pelaksanaan koordinasi /kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga atau pihak lain di bidang pelayanan pembangunan, penataan dan pemeliharaan bangunan
- j. Pelaksanaan kajian terkait dengan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Perhitungan Konstruksi (PK) bangun gedung pemerintah dan swasta
- k. Pengawasan dan pengendalian standar pelayanan minimal (SPM);

- l. Pelaksanaan kajian terhadap permasalahan bangunan yang dianggap membahayakan keselamatan atau mengganggu keindahan kota; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Tata Bangunan dibantu oleh :

1. Seksi Perencanaan Tata Bangunan,
2. Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Publik, dan
3. Seksi Rehabilitasi Gedung Pemerintah.

2.1.5.1 Seksi Perencanaan Tata Bangunan

Seksi Perencanaan Tata Bangunan mempunyai tugas menyusun perencanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah dan fasilitas publik dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana teknis pembangunan gedung, rehabilitasi dan atau sarana prasarana lainnya yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan bangunan lainnya;
- b. Penyusunan rencana/desain awal konstruksi, perhitungan kekuatan konstruksi, rencana biaya/estimasi biaya pembangunan/rehabilitasi bangunan gedung milik Daerah/Pemerintah dan bangunan lainnya sesuai dengan pedoman teknis pembangunan gedung negara beserta prasarana pendukungnya;
- c. Pelaksanaan bantuan dalam penelitian, analisa dan verifikasi perencanaan konstruksi yang dibuat oleh satuan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak lainnya;
- d. Pelaksanaan kegiatan penelitian/survey harga untuk jenis bahan material bangunan yang dipergunakan untuk proses penyusunan anggaran;
- e. Pelaksanaan proses pengawasan/monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan/rehabilitasi bangunan gedung milik pemerintah yang dilaksanakan oleh bidang tata bangunan;
- f. Pelaksanaan kajian dan penelitian Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan gedung Pemerintah dan swasta ataupun bangunan gedung lainnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5.2 Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Publik

Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Publik mempunyai tugas melaksanakan , menyusun, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan teknis pembangunan gedung milik daerah/pemerintah dan bangunan gedung lainnya dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembangunan konstruksi bangunan gedung milik Pemerintah dan bangunan gedung lainnya;

- b. Pemberian bantuan teknis yang berkaitan dengan Pembangunan gedung milik pemerintah dan bangunan gedung lainnya;
- c. Pelaksanaan dan membantu pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan gedung milik pemerintah ataupun bangunan gedung lainnya;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi dan perkembangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung milik pemerintah ataupun bangunan gedung lainnya;
- e. Penyusunan perhitungan konstruksi bangunan gedung yang akan dilaksanakan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.5.3 Seksi Rehabilitasi Gedung Pemerintah

Seksi Rehabilitasi Gedung Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan, menyusun, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan teknis rehab gedung milik daerah/pemerintah dan bangunan gedung lainnya dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja mengacu pada rencana dan program Kerja Bidang;
- b. Pelaksanaan rehabilitasi konstruksi bangunan gedung milik daerah/pemerintah dan bangunan gedung lainnya sesuai dengan pedoman teknis Pembangunan bangunan gedung negara beserta prasarana pendukungnya;
- c. Pemberian bantuan teknis yang berkaitan dengan proses rehabilitasi gedung milik Daerah/Pemerintah dan bangunan gedung lainnya beserta prasarana lainnya yang dilakukan oleh satuan unit Kerja/Instansi/Lembaga atau pihak lain;
- d. Pelaksanaan dan membantu pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi gedung milik Daerah/Pemerintah ataupun bangunan gedung lainnya;
- e. Pelaksanaan proses pengawasan/pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap kondisi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi gedung milik daerah/pemerintah ataupun bangunan gedung lainnya;
- f. Penyusunan laporan hasil rehabilitasi gedung yang telah dilaksanakan untuk bangunan gedung milik Daerah/Pemerintah ataupun bangunan gedung lainnya;
- g. Penyiapan bahan dan menyusun dokumen untuk proses pengadaan barang dan jasa;
- h. Penyelenggaraan, penyusunan, pengkoordinasian, dan pengendalian tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan teknis rehabilitasi dan pemeliharaan gedung milik Daerah/Pemerintah dan bangunan gedung lainnya;

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

2.1.6 Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, di bidang pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja mengacu pada rencana strategis dinas;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pertanahan;
- c. Pelaksanakan kegiatan bidang pertanahan;
- d. Pelaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pertanahan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Pertanahan dibantu oleh :

1. Seksi Administrasi Pertanahan;
2. Seksi Pengadaan Tanah.

2.1.6.1. Seksi Administrasi Pertanahan

Seksi Administrasi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Administrasi Pertanahan dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan Program kerja mengacu pada rencana dan Program kerja Bidang;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis kegiatan bidang pertanahan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan pemberian rekomendasi atau kajian teknis penetapan lokasi;
- d. Pelaksanaan penyusunan bahan monitoring perolehan tanah;
- e. Pelaksanaan penyusunan bahan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- f. Pelaksanaan penyusunan bahan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
- g. Pelaksanaan penyusunan bahan penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa tanah;
- h. Pelaksanaan penyusunan bahan pembentukan tim pengawasan dan pengendalian penyelesaian penggantian harga tanah dan bangunan;
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.6.2. Seksi Pengadaan Tanah

Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan khususnya dalam hal pengadaan tanah untuk Pemerintah Kota dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja mengacu pada rencana dan program kerja bidang;
- b. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- c. Pelaksanaan inventarisasi tanah dan pemilik tanah;
- d. Pelaksanaan penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah;
- e. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya penggantian harga tanah dan bangunan untuk kepentingan umum;
- f. Pelaksanaan penyusunan bahan pelepasan hak atas tanah dan pembuatan sertifikat tanah pemerintah untuk kepentingan umum;
- g. Pelaksanaan fasilitasi musyawarah untuk menyelesaikan masalah pembelian tanah;
- h. Pelaksanaan penyusunan bahan analisis kelayakan letak lokasi rencana penggunaan tanah wilayah Kota;
- i. Pelaksanaan penyusunan bahan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan Instansi;
- j. Pelaksanaan penyusunan bahan sosialisasi tentang rencana letak penggunaan tanah kepada Instansi terkait;
- k. Pelaksanaan penyusunan bahan evaluasi penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan rencana tata ruang Wilayah dan perkembangan realisasi pembangunan;
- l. Pelaksanaan pembelian tanah untuk kepentingan pemerintah/kepentingan umum sesuai Peraturan yang berlaku;
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.7 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang Perumahan, Permukiman, Tata Bangunan dan Pertanahan dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai kebutuhan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT sebagai Pelaksana urusan Pengelolaan Rusunawa dan UPT IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu), kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Jabatan Fungsional Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing. Kepala UPT berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.


2.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

Adapun kelompok jabatan fungsional meliputi; Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pemegang Barang, Programmer, Operator dan Kearsipan.



DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA DEPOK TAHUN 2017



Mengetahui,
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Depok

WIJAYANTO, M.Si
196907101993021002

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok

2.2. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, sangat dibutuhkan sosok aparatur yang memahami dan memiliki pengetahuan akan berbagai permasalahan dan proses-proses terkait perumahan, permukiman, tata bangunan dan pertanahan, serta mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Kompetensi keahlian yang dibutuhkan yaitu manajemen, sains, teknik sipil, arsitektur, planologi, administrasi publik dan hukum,


Selain itu dibutuhkan juga aparatur yang mempunyai kemampuan teknis atau kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan. Beberapa diklat teknis telah diikuti oleh aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Diklat dimaksud meliputi antara lain berkaitan dengan kepemimpinan, manajemen, pelaporan, konstruksi, perumahan, sarana dan prasarana, pelayanan prima, dan penyelesaian sengketa pertanahan.

Dari gambaran kondisi SDM Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok saat ini menunjukkan belum meratanya kemampuan teknis/kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Seperti masih minimnya aparatur-aparatur yang mempunyai kualifikasi keahlian atau kompetensi seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), fungsional penyelenggaraan bangunan gedung (termasuk dalam penerbitan Sertifikat Laik Fungsi/SLF), serta penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Sumber daya manusia Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2017 didukung oleh 143 personal pegawai, yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 76 (tujuh puluh enam) orang tenaga Sukarelawan (Sukwan), dengan rincian pegawai berdasarkan bidang/ bagian dapat dilihat pada tabel 1 dan gambar 3 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian/ Bidang

Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian/ Bidang				
1	Sekretariat Dinas	:	16	Orang 11%
2	Bidang Perumahan	:	17	Orang 12%
3	Bidang Permukiman	:	13	Orang 9%
4	Bidang Tata Bangunan	:	19	Orang 13%
5	Bidang Pertanahan	:	9	Orang 6%
6	UPT Rusunawa	:	14	Orang 10%
7	UPT IPLT	:	56	Orang 39%
Jumlah			144	Orang 100%




Gambar 3. Pie Chart Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian/ Bidang

Jumlah sumber daya pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2 dan gambar 4 sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan			
1	Pasca Sarjana/ S2	: 9 Orang	13%
2	Sarjana/ S1/ DIV	: 39 Orang	56%
3	Sarjana Muda/ DIII	: 6 Orang	8%
4	SMA/ SMK	: 16 Orang	23%
5	SMP	: - Orang	0%
6	SD	: - Orang	0%




Gambar 4. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah sumber daya pegawai berdasarkan golongan pegawai dapat dilihat pada tabel 2 dan gambar 5 sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan				
1	Golongan IV	:	6 Orang	9%
2	Golongan III	:	46 Orang	68%
3	Golongan II	:	16 Orang	23%
4	Golongan I	:	- Orang	0%




Gambar 5. Pie Chart Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural berdasarkan pegawai yang telah diangkat oleh walikota untuk menduduki jabatan dapat dilihat pada tabel 4 dan gambar 6 sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural				
1	Eselon IIb	:	1 Orang	
2	Eselon IIIa	:	1 Orang	
3	Eselon IIIb	:	4 Orang	
4	Eselon IVa	:	14 Orang	
5	Eselon IVb	:	2 Orang	



Gambar 6. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

Aset dan perlengkapan kerja merupakan salah satu hal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok. Jenis perlengkapan yang dimiliki Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok adalah:

a. Kendaraan Dinas dan Operasional

Jumlah kendaraan dinas dan operasional sebanyak 26 unit, antara lain:

- Kendaraan bermotor roda 4 : 5 (lima) unit
- Kendaraan bermotor roda 2 : 21 (dua puluh satu) unit

b. Inventaris Kantor

Tabel 5. Inventaris Kantor

Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah
- Transportable Water Pomp	: 14	- Unit Power Suplay	: 1
- Mesin Gerinda	: 2	- Tiang Bendera	: 38
- Generator Set	: 1	- Tangga Aluminium	: 3
- Palu Godam	: 2	- Dispencer	: 7
- Tambang Dadung	: 2	- Handycam	: 2
- Tali Pursik	: 2	- Trolley 150 Kg	: 2
- Meter Calibrator	: 24	- Alat Pembantu Kebakaran	: 5
- Global Positioning System	: 18	- Site Body Hermes	: 5
- Garis Pembatas	: 10	- Sepatu Pengaman	: 17
- Mesin Tik Manual	: 3	- Mainframe	: 1
- Rak Besi/Metal	: 3	- PC	: 72
- Filling Besi/Cabinet	: 20	- Laptop	: 10
- Lemari Sorok	: 12	- Tablet Smartphone	: 2
- Lemari Kaca	: 2	- Camera CCTV	: 8
- Brankas	: 2	- CPU	: 1
- Roll Opack	: 10	- Printer	: 55
- Alat Penghancur Kertas	: 4	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	: 2
- White Board	: 5	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	: 8
- Mesin Absensi	: 1	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	: 24
- Lemari Kayu	: 3	- Meja Rapat Pejabat Eselon III	: 6
- Rak Kayu	: 1	- Meja Tamu Biasa	: 1
- Meja Kayu/Rotan	: 5	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	: 1
- Kursi Besi/Metal	: 30	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	: 12
- Meja Rapat	: 13	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	: 32
- Meja	: 9	- Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon	: 1
- Meja Resepsionis	: 3	- Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	: 7
- Kursi Tamu	: 26	- Buffet Kaca	: 2
- Kursi Putar	: 1	- Proyektor + Attachment	: 3
- Bangku Tunggu	: 19	- Pesawat Telephon	: 4
- Meja Komputer	: 16	- Handy Talky	: 20
- Sofa	: 6	- Jaringan Teknologi Informasi	: 1
- Mesin Penghisap Debu	: 3	- Pipa U	: 3
- Tempat Sampah	: 7	- Lampu Pijar	: 1
- AC Split	: 2	- Generator Set (Lab Scale)	: 1
- Kipas Angin	: 2	- Mobil Crane	: 1
- Tabung Gas	: 3	- Aquarium	: 1
- Televisi	: 5	- Alat Ukur	: 2
- Wireless	: 1	- Partisi	: 1

2.3. Kinerja Pelayanan

Analisis terhadap kinerja pelayanan sebelumnya diperlukan sebagai evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada periode 2012 - 2016. Selanjutnya berdasarkan evaluasi tersebut, akan ditentukan tindaklanjutnya apakah program diteruskan atau berganti dengan program baru.

Sebelumnya Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman, adapun kinerja pelayanan meliputi capaian indikator kinerja perumahan dan penataan ruang, serta realisasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam empat tahun terakhir (2012 - 2016). Indikator kinerja urusan perumahan dan permukiman menurut Permendagri 54/2010 meliputi Rumah tangga pengguna air bersih, Rumah tangga pengguna listrik, Rumah tangga ber-Sanitasi, Lingkungan pemukiman kumuh, dan Rumah layak huni. Indikator-indikator tersebut belum seluruhnya menjadi target kinerja Dinas Perumahan Permukiman, oleh sebab itu dalam analisis kinerja pelayanan ini digunakan indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan selama ini. Pada Tabel 5. disajikan capaian kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman selama 2012 - 2016, yaitu meliputi pelaksanaan 6 (enam) sasaran strategis:

1. Tersusunnya Rencana Tata Ruang sebagai acuan matra spasial pembangunan;
2. Terkendalinya Pemanfaatan Ruang;
3. Tersedianya Rumah Layak Huni dan Terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman dan didukung oleh ketersediaan air Bersih dan prasarana, sarana dan utilitas lainnya;
4. Meningkatkan Sanitasi Lingkungan;
5. Tersedianya Gedung Pemerintah dan Prasarana Pelayanan Publik yang memadai;
6. Terlaksananya program dan pelayanan secara optimal dan akuntabel.

Tabel 5. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok Tahun 2012 - 2016

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Target					Realisasi					% Capaian Kinerja				
	Uraian	Indikator Kinerja		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Tersusunnya Rencana Tata Ruang sebagai acuan matra spasial pembangunan	Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang	(%)	20	30	40	45	55	19,55	55	68,65	47	88,90	102,30	183,33	171,63	104,44	161,64
2.	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	Rasio BAngunan Ber IMB	(%)	30	50	52	54	55	29,80	50,69	50,72	51,55	51,66	100,67	101,38	97,54	95,46	93,93
3.	Tersedianya Rumah Layak Huni dan Terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman dan didukung oleh ketersediaan air Bersih dan prasarana, sarana dan utilitas lainnya	Rumah Layak Huni		99,55 %	99,65 %	99,74 %	99,83 %	99,90 %	104,2	52,70	38,90	0,00	83,40	95,54	52,89	39,00	0,00	83,48
		Cakupan Layanan Air Bersih Non Perpipaan		200 SR	250 SR	300 SR	350 SR	400 SR	200 SR	0 SR	288 SR	2240 SR	200 SR	100	0,00	96,00	640,00	50,00
		Lingkungan Permukiman Kumuh (%)		6.2	5.7	5.2	4.7	4.2	6,27	6,34	5,94	5,89	5,12	98,88	111,23	114,24	125,32	121,90
4.	Meningkatnya Sanitasi Lingkungan	Terbangunnya IPAL Komunal		4 Unit	6 Unit	6 Unit	7 Unit	8 Unit	3 Unit	6 Unit	-	3 Unit	10 Unit	133,33	100,00	0,00	42,86	125,00
5.	Tersedianya Gedung Pemerintah	Terbangunnya Gedung Dibale II		75%	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100	-	-

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Target					Realisasi					% Capaian Kinerja				
	Uraian	Indikator Kinerja		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
	dan Prasarana Pelayanan Publik yang memadai	Terbangunnya Gedung Perpustakaan		0%	0%	30%	60%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	333,33	-	-
		Terbangunnya Gedung Kesenian		25%	25%	25%	60%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
		Terbangunnya Gedung Arsip		0%	0%	0%	40%	100%	-	-	-	-	75%	-	-	-	-	75,00
		Terbangunnya Gedung Balakop		60%	60%	60%	60%	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100
		Terbangunnya Gedung Pramuka dan Pemuda		30%	30%	30%	55%	100%	-	-	-	50%	-	-	-	-	50%	-
6.	Terlaksananya program dan pelayanan secara optimal dan akuntabel	Realisasi Anggaran		85%	90%	95%	96%	97%	32,25 %	97,60 %	89,10 %	35,28 %	95,40 %	37,94	108,44	93,79	36,75	98,93
		Evaluasi Sakip		C	CC	B	B	A	c	c	c	cc		c	c	c	cc	

Sumber :Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tahun 2016

Kinerja Anggaran

Kinerja anggaran perlu dievaluasi sebagai bahan acuan penyusunan rencana anggaran periode berikutnya. Kinerja Pendapatan Dinas Tata Ruang dan Permukiman meliputi pengelolaan retribusi IMB, Penggantian Biaya Cetak Peta, Pengelolaan air bersih, Pajak reklame, dan retribusi pemaknaan kekayaan daerah (rusunawa).

Target kinerja pengelolaan retribusi IMB selama 2012-2014 dapat dicapai, dan realisasi retribusi IMB relatif stabil pada 3 tahun terakhir. Adapun target retribusi pemaknaan kekayaan daerah tidak dapat dicapai. Hal itu kemungkinan kurangnya minat masyarakat untuk menempati rusunawa dan akan ditindaklanjuti agar dapat lebih menarik minat masyarakat dengan diadakannya sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media.

Belanja langsung mengalami peningkatan signifikan sampai tahun 2013, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014. Trend anggaran rata-rata pertahun adalah 107,32 %, sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran mencapai 148,43 %. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran belanja langsung (belanja program) selalu meningkat tiap tahun, demikian halnya dengan kemampuan merealisasikannya.

Untuk tahun 2016 Berdasarkan APBD perubahan Kota Depok Tahun Anggaran 2016, diketahui bahwa Total Anggaran Belanja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok sebesar Rp. 380.596.559.373,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.725.248.336,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp371.871.275.037,00 sedangkan Total Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp363.089.117.641,84 (90.3%) terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 7.368.749.717 (85%) dan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 354.829.811.896,00 (95.49%) Adapun akuntabilitas keuangan berdasarkan alokasi anggaran yang mendukung sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6. Tabel Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan APBD perubahan Kota Depok Tahun Anggaran 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Anggaran
1.	Tersusunnya Rencana Tata Ruang sebagai acuan matra spasial pembangunan	Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang	55%	88,90%	1.827.151.900,00
2.	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	Rasio BAngunan Ber IMB	55%	51.66%	1.531.480.440,00

3.	Tersedianya Rumah Layak Huni dan Terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman dan didukung oleh ketersediaan air Bersih dan prasarana, sarana dan utilitas lainnya	Rumah Layak Huni (%)	99.83%	83,14%	200.000.000,00
		Cakupan Layanan Air Bersih Non Perpipaan	400 SR	200 SR	1.199.425.000,00
		Lingkungan Permukiman Kumuh (%)	4.2%	5.12%	3.171.290.000,00
4.	Meningkatnya Sanitasi Lingkungan	Terbangunnya IPAL Komunal	8 Unit	10 Unit	2.263.443.000,00
5.	Tersedianya Gedung Pemerintah dan Prasarana Pelayanan Publik yang memadai	Terbangunnya Gedung Dibale II		-	-
		Terbangunnya Gedung Arsip dan Perpustakaan	100%	93.22%	2.200.000.000,00
		Terbangunnya Gedung Kesenian	100%	0	1.350.000.000,00
		Terbangunnya Gedung Arsip	100%	100%	Realisasi pada Keg. Pembangunan Gedung Arsip dan Perpustakaan
		Terbangunnya Gedung Balakop	100%	97.69%	1.700.000.000.00
		Terbangunnya Gedung Pramuka dan Pemuda	100%	100%	2.116.820.000.00 (Gedung Pemuda, Sisa pembayaran sebesar 49.500.000 dibayarkan pada tahun 2016)
6.	Terlaksananya program dan pelayanan secara optimal dan akuntabel	Realisasi Anggaran	97	95.40	
		Evaluasi SAKIP	A	B	

1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman, perlu dilakukan telaahan terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok tahun 2006-2025. Berikut ini merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dijabarkan sebagai berikut:

A. Tantangan

1. Masih tingginya jumlah penduduk miskin dengan kualitas lingkungan dan bangunan permukiman yang rendah;
2. Masih rendahnya ruang terbuka hijau dan bangunan dalam menunjang sektor pariwisata;
3. Memperkuat daya dukung Lingkungan Hidup di bidang perumahan dan permukiman;
4. Masih minimnya perbandingan jumlah RTH publik yang dapat dikelola dibandingkan dengan luas RTH publik yang ada di Kota Depok.
5. Minimnya partisipasi stakeholder dalam pengembangan kawasan perumahan bagi MBR di Kota Depok.
6. Terbatasnya lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah seperti bangunan Pendidikan, kesehatan dan pelayanan.
7. Belum maksimalnya regulasi yang mengatur pembangunan apartemen, rusunawa dan rusunawi

B. Peluang

1. Kebijakan Pemerintah Kota Depok mengenai penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan;
2. Adanya program sejuta rumah yang merupakan gerakan Bersama antara Pemerintah Pusat, Daerah, Dunia Usaha (Pengembang) dan masyarakat untuk mewujudkan kebutuhan hunian, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Infrastruktur permukiman seperti air minum dan sanitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas penduduk sehingga dapat keluar dari jurang kemiskinan;

5. Pengembangan Bangunan Gedung Hijau (Green City) perlu terus dikembangkan untuk mengurangi konsumsi energi bangunan sebagai salah satu langkah mengurangi emisi gas rumah kaca;
6. Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah;
7. Perubahan kebijakan penataan ruang skala nasional dan regional menjadi peluang dinamika pembangunan di wilayah Kota Depok;
8. Minat investasi yang sangat besar mulai mengarah ke Kota Depok, khususnya terkait dengan pengembangan industri, infrastruktur dan pariwisata;
9. Masih terbukanya peluang pengelolaan program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pembangunan/pemeliharaan RTH/taman dan pembangunan sarana serta infrastruktur lainnya yang ada di Kota Depok.
10. Rencana system penyediaan air minum di Kota Depok mengarah pada pelayanan dengan sistem perpipaan, sehingga meminimalisir penggunaan sumber-sumber air bersih non perpipaan secara sporadis yang berpotensi mengurangi cadangan air tanah.
 - b. Sudah terbit perwal yang menetapkan lokasi RTH untuk memenuhi target 20 % RTH publik. Selain itu memelihara PSU perumahan khususnya Taman agar RTH privat pun dapat dijaga dan terpelihara.

BAB III

ISU STRATEGIS

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Analisis isu strategis diperlukan dalam rangka menetapkan visi, misi dan program Renstra.

3.1. Isu Strategis

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia. Dalam masyarakat, perumahan beserta prasarana pendukungnya merupakan pencerminan dari jati diri manusia, baik secara perseorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan serta keserasian dengan lingkungan sekitarnya.

Isu strategis penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Indonesia sesungguhnya tidak terlepas dari dinamika yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat, dan kondisi kebijakan pemerintah di dalam mengelola persoalan perumahan dan permukiman yang ada. Demikian juga di Kota Depok, pesatnya pertumbuhan penduduk memberikan dampak terhadap pembangunan di segala sektor, keterbatasan sumber daya serta peran pemerintah berpengaruh dalam upaya pemenuhan kebutuhan di bidang perumahan dan permukiman.

Beberapa aspek yang menjadi isu strategis di bidang perumahan dan permukiman antara lain :

1. Isu kesenjangan pelayanan

Isu kesenjangan pelayanan muncul karena terbatasnya peluang untuk memperoleh pelayanan dan kesempatan berperan di bidang perumahan dan permukiman, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan rendah. Di samping itu juga dapat dikarenakan adanya konflik kepentingan akibat implementasi kebijakan yang relatif masih belum sepenuhnya dapat memberikan perhatian dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karenanya ke depan perlu

dikembangkan kepranataan dan instrumen penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang lebih berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan sosial; peningkatan dan pengembangan kapasitas profesional di bidang perumahan dan permukiman baik bagi aparat pemerintah maupun bagi pelaku pembangunan permukiman lainnya; dan pengembangan fungsi, sistem dan jejaring informasi serta diseminasi mengenai hidup bermukim yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah dimana urusan perumahan dan permukiman menjadi dinas tersendiri, diharapkan akan dapat menjembatani isu kesenjangan pelayanan ini melalui program dan kegiatan di masing-masing bidang demi mewujudkan keadilan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Depok.

2. Isu Lingkungan

Isu lingkungan pada kawasan perumahan dan permukiman umumnya muncul karena dipicu oleh tingkat urbanisasi dan industrialisasi yang tinggi, serta dampak pemanfaatan sumber daya dan teknologi yang kurang terkendali. Kelangkaan prasarana dan sarana dasar, ketidakmampuan memelihara dan memperbaiki lingkungan permukiman yang ada, keterbatasan lahan dan masih rendahnya kualitas permukiman baik secara fungsional, lingkungan, maupun visual wujud lingkungan, merupakan isu utama bagi upaya menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan.

Dengan adanya Dinas Perumahan dan Permukiman, diharapkan dapat menyelesaikan isu lingkungan melalui berbagai program dan kegiatan dalam penyediaan perumahan, penataan kawasan kumuh, pembangunan infrastruktur permukiman dan bangunan pelayanan umum serta mendukung penyediaan lahan yang memadai.

3. Isu Manajemen Pembangunan

Isu manajemen pembangunan muncul umumnya karena dipengaruhi oleh keterbatasan kinerja tata pemerintahan di seluruh tingkatan, sehingga berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, inkonsistensi di dalam pemanfaatan lahan untuk perumahan dan permukiman, dan munculnya dampak negatif terhadap lingkungan. Urbanisasi di daerah yang tumbuh cepat juga merupakan tantangan bagi pemerintah Kota Depok, untuk menjaga agar pertumbuhannya lebih merata, termasuk dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman. Dengan demikian, pengelolaan pembangunan perumahan dan permukiman harus memungkinkan berkembangnya prakarsa masyarakat melalui mekanisme yang dipilihnya sendiri. Di pihak lain kemampuan membangun perumahan dan permukiman oleh komunitas harus direspon secara lebih tepat oleh

pemerintah di dalam kerangka tata pemerintahan yang baik, sehingga kebutuhan akan identitas lokal masih tetap dapat terjaga di dalam kerangka pembangunan perumahan dan permukiman yang lebih menyeluruh.

Dinas Perumahan dan Permukiman melalui penyelenggaraan program serta kinerja aparat pemerintahan yang baik serta peningkatan kerjasama dengan berbagai stakeholder di bidang perumahan dan permukiman diharapkan dapat menjawab isu manajemen pembangunan ini.

3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Tingginya laju pertumbuhan penduduk Kota Depok berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman termasuk sarana, parasarana dan utilitas penunjangnya. Upaya pemenuhan kebutuhan ini juga harus mempertimbangkan ketersediaan lahan yang semakin terbatas, seiring dengan isu pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau yang memadai. Oleh Karena itu, upaya pembangunan perumahan dan sarana penunjangnya serta infrastruktur permukiman harus dikelola dengan baik agar keseimbangan dan daya dukung lingkungan dapat dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

Urusan perumahan dan permukiman merupakan bidang yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Permukiman, dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah sehingga dibutuhkan kerja keras aparatur yang harus bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan agar permasalahan dan potensi yang ada dapat dikelola dengan optimal. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan pemetaan permasalahan di setiap bidang kerja yang ada di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok. Berikut identifikasi permasalahan di setiap bidang kerja:

1. Secara internal Dinas dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik sumberdaya aparatur maupun sarana dan prasarana, dibanding dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.
2. Tingginya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau masih belum dapat diimbangi karena terbatasnya kemampuan penyediaan baik oleh masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.
3. Belum tertatanya kawasan perumahan secara optimal, dan masih adanya rumah tidak layak huni.
4. Masih kurangnya dukungan infrastruktur permukiman sehingga melahirkan tumbuhnya kawasan kumuh.
5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjalani perilaku hidup bersih dan sehat, terutama terkait sanitasi limbah rumah tangga.
6. Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap air bersih perpipaan dan kelembagaan yang mengelola.

7. Banyaknya bangunan untuk pelayanan umum seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, sarana olahraga dan gedung pelayanan pemerintah dalam kondisi kurang layak sehingga memerlukan rehabilitasi bangunan dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
8. Terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum termasuk ketersediaan ruang terbuka hijau.

3.3. Telaah Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota tertuang dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2017 - 2021 sebagai bentuk aktualisasi janji kampanye yang kemudian disebut sebagai komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota selama masa jabatannya. Sebagai bagian dari implementasi RPJMD Kota Depok Tahun 2016 - 2021, terutama di bidang perumahan dan permukiman, penyusunan Renstra Perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2017 - 2021 mengacu pada visi Walikota sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2017-2021, yaitu:

“Mewujudkan Kota Depok Yang Unggul, Nyaman dan Religius”

Pada visi tersebut, terdapat 3 kata kunci, yaitu, (1) unggul; (2) nyaman; dan (3) religius. Berikut penjabaran mengenai 3 kata kunci:

1. Unggul didefinisikan sebagai: Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki Sumber Daya Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang Bertumpu Pada Ketahanan Keluarga.
2. Nyaman didefinisikan sebagai: Terciptanya suatu kondisi ruang Kota yang Bersih, Sehat, Asri, Harmonis, Berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan Masyarakat.
3. Religius didefinisikan sebagai: Terjaminnya Hak-Hak Masyarakat dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-masing Pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam Akhlaq, Moral dan Etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Visi pembangunan Kota Depok dalam RPJMD Tahun 2016 - 2021 diterjemahkan kedalam 5 misi. Masing-masing misi diperinci ke dalam tujuan dan sasaran. Secara skematis, misi, tujuan, dan sasaran seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2017 - 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Depok
Tahun 2017-2021

Visi : Kota Depok Yang Unggul, Nyaman dan Religius			
NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN
I	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional.	1. Meningkatnya standar pelayanan publik.
		2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan transparan.	1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel. 2. Terwujudnya proses pelayanan publik yang cepat, tepat dan transparan.
II	Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.	1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi serta kreativitas	1. Meningkatnya akses layanan pendidikan. 2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan kualitas layanan pendidikan. 3. Terwujudnya kawasan pendidikan tinggi, pusat riset inovasi nasional, internasional dan sebagai pusat inkubator pemerintah daerah. 4. Berkembangnya potensi pemuda kreatif berbasis komunitas. 5. Berkembangnya dan meningkatnya prestasi olahraga, seni budaya.
		2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas menuju smart <i>healthy city</i> . 2. Meningkatnya jaminan kesehatan universal.
		3. Membangun ketahanan keluarga sebagai basis peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.	1. Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga dan kesejahteraan social masyarakat.
III	Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.	1. Meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang layak, dengan penekanan pada sektor niaga, jasa dan ekonomi kreatif.	1. Meningkatnya kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 2. Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Kota dan pengembangan klaster ekonomi kreatif. 3. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan usaha dan investasi melalui pelayanan yang cepat dan transparan.
		2. Meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.	1. Meningkatnya partisipasi penduduk usia kerja pada sector jasa, niaga dan ekonomi kreatif. 2. Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru dan penyediaan fasilitasi permodalan kerja yang fleksibel dan terjangkau.

Visi : Kota Depok Yang Unggul, Nyaman dan Religius

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN
		<p>3. Meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.</p>	<p>3. Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi masyarakat.</p> <p>1. Meningkatnya perekonomian dan perluasan pengembangan ekonomi wilayah daerah berbasis pemanfaatan potensi lokal.</p> <p>2. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah.</p> <p>3. Meningkatnya penerapan teknologi dan inovasi dalam pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi lokal.</p> <p>4. Meningkatnya sinergi pembiayaan Pusat, Propinsi dan Daerah.</p>
IV	Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.	<p>1. Mengintegrasikan infrastruktur transportasi publik intra dan ekstra wilayah;</p> <p>2. Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan atraktif.</p> <p>3. Menanggulangi banjir dan menjaga ketahanan air kota.</p> <p>4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman .</p> <p>5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat.</p>	<p>1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan, baik jalan arteri maupun kolektor.</p> <p>2. Terciptanya sistem transportasi yang terintegrasi dengan wilayah Jabodetabek dan sistem angkutan kota yang aman, nyaman dan terjangkau.</p> <p>1. Meningkatnya ketersediaan ruang terbuka hijau;</p> <p>2. Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten.</p> <p>1. Meningkatnya pengendalian banjir.</p> <p>2. Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.</p> <p>1. Tertatanya permukiman dan kawasan permukiman kumuh perkotaan.</p> <p>2. Meningkatnya penyediaan perumahan vertikal bagi Masyarakat berpenghasilan rendah yang terintegrasi dengan infrastruktur sosial, ekonomi dan keberagaman</p> <p>1. Terwujudnya Depok sebagai kota bersih (<i>zero waste city</i>).</p> <p>2. Terwujudnya pengelolaan limbah secara terpadu dan ramah lingkungan.</p> <p>3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.</p>

Visi : Kota Depok Yang Unggul, Nyaman dan Religius			
NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN
V	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.	Meningkatkan kehidupan beragama, sosial dan kemasyarakatan yang harmonis dan dinamis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas kehidupan keberagamaan di rumah tangga, sekolah dan masyarakat ; 2. Meningkatnya keharmonisan dan kohesi sosial di masyarakat yang dicirikan dengan semangat gotong royong dan toleransi; 3. Meningkatnya pelayanan social keagamaan di masyarakat.
		Meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat Dengan membangun kesadaran berbangsa dan bernegara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya rasa kebanggaan akan Indonesia dan semangat bela negara dalam menjaga keutuhan NKRI; 2. Tumbuhnya kemampuan kepemimpinan dan kepeloporan di kalangan pelajar, mahasiswa dan pemuda dengan melibatkan institusi pendidikan dan organisasikepemudaan;

Sumber : RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021

Dari rangkaian misi-tujuan-sasaran di atas, yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman adalah pada pencapaian **misi pertama, dan keempat**. Pada tataran visi dan misi, ukuran keberhasilan pencapaian dilakukan pada level outcome dan impact (bukan pada level output, yang hanya berbasis pada pekerjaan sudah selesai dilaksanakan dengan baik atau tidak), sehingga diperlukan integrasi dan koordinasi dengan instansi yang lain.

Tabel 8 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Visi : Kota Depok Yang Unggul, Nyaman dan Religius				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	MISI I Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan	Kapasitas SDM belum optimal	Kapasitas SDM	Adanya pelatihan dan pembinaan SDM
	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja,	Kapasitas SDM belum optimal	Kapasitas SDM	Adanya pelatihan dan pembinaan SDM

Visi : Kota Depok Yang Unggul, Nyaman dan Religius				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan			
	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Kurangnya berkualitasnya kinerja aparatur	Kurangnya motivasi kerja untuk pelaksanaan tugas	Menggunakan system reward dan punishment utnuk menumbuhkan motivasi kinerja aparatur
	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan	Pelayanan belum optimal karena kurangnya sarana dan prasarana serta Kapasitas SDM belum optimal	Belum adanya sarana dan prasarana berkualitas serta Kapasitas SDM	Melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dan mengadakan pelatihan dan pembinaan SDM
	Peningkatan administrasi perkantoran	Masih adanya kesalahan pada adminsitrase	Kapasitas SDM	Adanya pelatihan dan pembinaan SDM
	Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur	Kurangnya sumber daya untuk menunjang kinerja	Kurangnya peralatan kerja untuk menunjang pelaksanaan tugas	Memaksimalkan sumber daya yang ada dan melakukan inovasi dalam bekerja
	Pembangunan dan pengembangan teknologi informatika	Masih minimnya penggunaan TI untuk membantu kinerja dinas	Kapasitas SDM yang tidak menguasai TI dan sarana yang belum siap	Adanya pelatihan dan pembinaan SDM
	Peningkatan kualitas perencanaan	Perencanaan yang belum sempurna dan banyaknya kebutuhan	Kapasitas SDM yang kurang kuantitas dan minimnya dana yang tersedia	Adanya pelatihan dan pembinaan SDM, benchmarking kepada PD yang lebih baik perencanaannya
4	MISI IV Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik Yang Merata, Berwawasan	Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal	Mekanisme pengawasan dan evaluasi program harus berbasis outcome	Adanya integrasi program dan kegiatan di RPJMD

Visi : Kota Depok Yang Unggul, Nyaman dan Religius				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Lingkungan dan Ramah Keluarga			
	Penataan Kawasan Kumuh	Penanganan kawasan kumuh secara bertahap	Belum adanya peraturan mengenai pencegahan permukiman kumuh dan berkembangnya kawasan kumuh baru	Adanya SK walikota tentang penetapan kawasan kumuh dan melakukan cara persuasive kepada masyarakat untuk memelihara kawasannya
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	PSU tidak terpelihara	Terbatasnya sumber daya dan PSU belum diserahkan ke pemda sehingga belum dapat diintervensi	Adanya komitmen dari pengembang, dibangunnya basis data untuk melakukan monitoring terhadap PSU
	Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Skala Rumah Tangga dan Komunal	Belum optimalnya pengelolaan air limbah	Keterbatasan data dan sumber daya dan minimnya kesadaran masyarakat untuk mengelola air limbah	Adanya integrasi program dan kegiatan di RPJMD dan melakukan pendataan
	Pengembangan perumahan bersusun dan tidak bersusun	Masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah tinggal	Daya beli masyarakat yang masih rendah dan harga property yang semakin melambung	Adanya peraturan hunian berimbang dan pembangunan serta pengelolaan rusunawa kota depok dan pembuatan peraturan mengenai penyediaan rumah bagi MBR
	Perbaikan rumah tidak layak huni	Belum optimalnya penanganan RTLH	Kurangnya koordinasi antar Lembaga dalam menangani RTLH dan minimnya sumber daya	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait

Visi : Kota Depok Yang Unggul, Nyaman dan Religius				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Peningkatan pengelolaan dan layanan air bersih	Masih banyak masyarakat yang belum menggunakan jaringan air bersih perpipaan	Tidak adanya pemantauan kualitas air sumur warga	Adanya BUMD PDAM tirta asasta di Kota Depok
	Peningkatan Pelayanan Cakupan IPLT	Belum optimalnya pengelolaan limbah terpadu	Keterbatasan data dan sumber daya dan minimnya kesadaran masyarakat dalam urusan sanitasi	Telah dibangunnya kolam baru yang memiliki kualitas lebih baik dalam mengelola limbah

3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD PIN (Dinas Perumahan dan Permukiman), Kemenpu-pera dan Kemen Agraria dan Tata Ruang

- Berdasarkan Undang-undang Tahun 2014 RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan RPJMN. PKPD pun disusun berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan pusat.
- Pencapaian sasaran, program kegiatan dalam Renstra DED diselesaikan dengan pencapaian sasaran, program kegiatan yang ditetapkan dalam renstra K/L berisi faktor penghambat/pendorong pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau darisasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Distarkim Provinsi.

Tabel 9 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman berdasarkan Sasaran Renstra beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kabupaten/kota	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	1) Belum optimalnya penataan kawasan perumahan/ permukiman, dan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau.	a. Jumlah dan kompetensi SDM yang dimiliki Dinas terbatas	a. Adanya dukungan dari pemerintah daerah
2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Perumahan dan Permukiman		b. Kurangnya kesadaran dari masyarakat	b. Ketersediaan anggaran pembangunan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kabupaten/kota	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Meningkatnya jaringan pengendalian banjir dan keberlanjutan ketersediaan air	2) Masih kurangnya dukungan prasarana gedung sarana pendidikan, kesehatan, pelayanan umum dan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah	c. Tingginya laju pertumbuhan penduduk dan pemukiman	c. Komitmen dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan pemukiman yang nyaman
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan air limbah		d. Ketersediaan lahan yang semakin berkurang e. Keterbatasan anggaran dalam beberapa program	

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Perumusan visi dan misi dilakukan untuk menjawab dan mengelola permasalahan serta potensi yang terkait dengan urusan perumahan dan permukiman di Kota Depok dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan mempertimbangkan isu strategis yang telah teridentifikasi, serta harapan untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi RPJMD, maka ditetapkan Visi Kota Depok tahun 2017 – 2021:

“Mewujudkan Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”

Sebagai penjabaran Visi Kota Depok Tahun 2017 - 2021 dirumuskan Misi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan.**
- 2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kreatif dan Berdaya Saing.**
- 3. Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan berbasis Ekonomi Kreatif.**
- 4. Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga.**
- 5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Nilai-nilai Agama dan menjaga Kerukunan antar Umat Beragama serta meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara.**

Visi dan misi Wali Kota Depok dalam RPJMD Kota Depok 2017 - 2021 yang terkait dengan urusan perumahan dan permukiman yaitu misi ke-4 (empat) adalah: "Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga". Tujuan dari misi tersebut terkait dengan urusan perumahan rakyat, pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Meningkatkan Sarana Prasarana, Permukiman dan lingkungan sedangkan sasarannya yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar dan yang terkait mengenai tata bangunan dan pertanahan yaitu misi ke-1 (satu) adalah: "Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan". Tujuan dari misi tersebut terkait dengan urusan sarana dan prasarana pelayanan, pendidikan dan kesehatan serta fasilitas public lainnya.

1.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Berdasarkan visi dan misi di atas, agar arah perencanaan dapat lebih operasional, ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan.

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan.

Sasaran :

2. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik.

Misi 4 : Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga.

Tujuan :

1. Mewujudkan kawasan perumahan dan permukiman yang nyaman.
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan.
3. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan limbah.

Sasaran :

1. Meningkatkan kualitas sarana sarana dan prasarana perumahan dan permukiman.
2. Meningkatkan jaringan dan keberlanjutan ketersediaan air.
3. Meningkatkan pengelolaan limbah secara terpadu dan ramah lingkungan.

Tabel 10 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disrumkim Tahun 2017 - 2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (CAPAIAN KINERJA PROGRAM)				
			2017	2018	2019	2020	2021
			Target	Target	Target	Target	Target
1	3	10	12				
Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan							
Meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
		Predikat SAKIP : BB	B	B	B	BB	BB
		Persentase Tertib administrasi aset (100%)	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Pertanahan	100 Orang		100 Orang		100 Orang
		Jumlah gudang arsip yang dibangun	1 unit (100%)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
		Jumlah gedung RSUD yang dibangun	1 Unit (Lanjutan)	1 Unit (Lanjutan II)	1 Unit (Lanjutan II)	1 Unit (Lanjutan II)	1 Unit (Lanjutan II)
		Jumlah bangunan pemadam kebakaran yang dibangun	-	-	2 Unit	4 Unit	4 Unit
		Jumlah kantor UPT pendidikan yang dibangun	8 Unit (Beji)	9 Unit (Bojongsari)	9 Unit	9 Unit	9 Unit

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (CAPAIAN KINERJA PROGRAM)				
			2017	2018	2019	2020	2021
			Target	Target	Target	Target	Target
1	3	10	12				
		Jumlah gapura yang dibangun	-	-	-	3 Unit	6 Unit
		Jumlah IPAL Komplek Balaikota Depok yang dibangun	-	-	-	1 Unit	1 Unit
		Jumlah Gedung Satpol PP yang dibangun	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)
		Jumlah TK Negeri dan SD Negeri yang dibangun	33 Unit	52 Unit	63 Unit	74 Unit	93 Unit
		Jumlah Instalasi Pemadam Kebakaran Gedung Parkir Balaikota yang dibangun	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)
		Jumlah kantor kecamatan yang direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	3 Unit (Limo)	4 Unit (Cimanggis)	5 Unit
		Jumlah kantor kelurahan yang direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	32 Unit	34 Unit	37 Unit
		Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi	27 Unit	37 Unit	47 Unit	57 Unit	67 Unit
		Jumlah bangunan kesehatan yang direhabilitasi	1 Unit	2 Unit (Instalasi Farmasi)	3 Unit (LABKESDA)	3 Unit	3 Unit

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (CAPAIAN KINERJA PROGRAM)				
			2017	2018	2019	2020	2021
			Target	Target	Target	Target	Target
1	3	10	12				
		Jumlah TK Negeri dan SD Negeri yang direhabilitasi	25 Unit	33 Unit	44 Unit	55 Unit	66 Unit
		Jumlah SMP Negeri yang direhabilitasi	9 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	24 Unit
		Jumlah bangunan pemerintah yang direhabilitasi	-	1 Unit (PWI)	2 Unit	3 Unit	4 Unit
		Jumlah bangunan olahraga yang direhabilitasi	-	1 Unit (Stadion Merpati Lanjutan)	2 Unit (Stadion Sukatani)	3 Unit	3 Unit
		Jumlah area ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau/taman kota	2 area	4 area	5 area	6 area	7 area
		Jumlah area ketersediaan lahan untuk kantor pemerintah	4 area	4 area	5 area	6 area	7 area
		Jumlah area ketersediaan lahan untuk gedung kesenian, stadion dan sarana olahraga	-	-	-	1 area	1 area
		Jumlah area ketersediaan lahan untuk infrastruktur jalan wilayah	-	1 area	1 area	1 area	2 area
		Jumlah area ketersediaan lahan untuk gedung Pendidikan	1 area	2 area	3 area (SMPN 25)	4 area (SMPN 16, SMPN 26)	5 area (SMP 21)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (CAPAIAN KINERJA PROGRAM)				
			2017	2018	2019	2020	2021
			Target	Target	Target	Target	Target
1	3	10	12				
		Jumlah area ketersediaan untuk gedung Kesehatan	39 area	40 area	40 area	41 area	41 area
		Jumlah area ketersediaan untuk Terminal	-	-	1 area (Jatimulya)	2 area (Cinere)	2 area
		Jumlah alat tulis kantor	58 Jenis	58 Jenis	58 Jenis	58 Jenis	58 Jenis
		Jumlah barang cetak dan penggandaan	27 Jenis	27 Jenis	27 Jenis	27 Jenis	27 Jenis
		Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	14 Jenis	14 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis
		Jumlah peralatan rumah tangga dinas	27 Jenis	27 Jenis	27 Jenis	27 Jenis	27 Jenis
		Jumlah makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu	300 Galon; 420 Dus air; 1980 Boks makan; 2400 boks snack dan 10 macam makmin lainnya	300 Galon; 420 Dus air; 1980 Boks makan; 2400 boks snack dan 10 macam makmin lainnya	300 Galon; 420 Dus air; 1980 Boks makan; 2400 boks snack dan 10 macam makmin lainnya	300 Galon; 420 Dus air; 1980 Boks makan; 2400 boks snack dan 10 macam makmin lainnya	300 Galon; 420 Dus air; 1980 Boks makan; 2400 boks snack dan 10 macam makmin lainnya
		Jumlah OH perjalanan dinas	60 Orang; 90 hari	60 Orang; 90 hari	60 Orang; 90 hari	60 Orang; 90 hari	60 Orang; 90 hari

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (CAPAIAN KINERJA PROGRAM)				
			2017	2018	2019	2020	2021
			Target	Target	Target	Target	Target
1	3	10	12				
		Jumlah penyediaan sarana informasi	480 eksemplar; 15 kali iklan; 12 kali advetorial	-	480 eksemplar; 15 kali iklan; 12 kali advetorial	480 eksemplar; 15 kali iklan; 12 kali advetorial	480 eksemplar; 15 kali iklan; 12 kali advetorial
		Jumlah kendaraan bermotor operasional dinas	5 kendaraan roda 4; 20 kendaraan roda 2	5 kendaraan roda 4; 20 kendaraan roda 2	7 kendaraan roda 4; 20 kendaraan roda 2	7 kendaraan roda 4; 20 kendaraan roda 2	7 kendaraan roda 4; 20 kendaraan roda 2
		Jumlah alat yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis
		Jumlah sarana perlengkapan kantor	7 Jenis	7 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	14 Jenis
		Jumlah Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi (update)	1 aplikasi
		Jumlah Aplikasi terbangun	1 Aplkasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi
		Jumlah Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
		Jumlah Dokumen Renstra yang disusun	-	-	-	-	1 Dokumen

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (CAPAIAN KINERJA PROGRAM)				
			2017	2018	2019	2020	2021
			Target	Target	Target	Target	Target
1	3	10	12				
		Jumlah Dokumen Sayembara Gapura	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Pendataan Aset Bangunan Pemerintah Berbasis Spasial	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Pemerintah	2 dokumen	6 dokumen	12 dokumen	15 dokumen	18 dokumen
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Kesehatan	-	-	16 dokumen	31 dokumen	31 dokumen
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Pemadam Kebakaran	-	-	2 dokumen (Beji dan Bojongsari)	2 dokumen	2 dokumen
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Olah Raga	-	-	2 dokumen (GOR Kec. Cimanggis, GOR Kec. Sawangan)	3 dokumen (GOR Kec. Bojongsari)	3 dokumen
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Pendidikan	-	-	15 dokumen	30 dokumen	45 dokumen
		Jumlah Dokumen Perencanaan Gapura	-	-	3 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (CAPAIAN KINERJA PROGRAM)				
			2017	2018	2019	2020	2021
			Target	Target	Target	Target	Target
1	3	10	12				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan IPAL Komplek Balaikota Depok	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Sayembara Perancangan Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota dan Alun-alun)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Jumlah dokumen data bank tanah (land banking)	-	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil pemetaan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
Misi 4 : Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga							
Mewujudkan Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Nyaman	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Perumahan dan Permukiman	Jumlah titik kawasan kumuh yang ditata	15 Titik	17 Titik	19 Titik	21 Titik	23 Titik
		Jumlah dokumen kajian yang disusun	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
		Jumlah gedung RSUD Wilayah Timur yang dibangun	-	-	1 Unit (35%)	1 Unit (70%)	1 area (100%)
		Jumlah balai rakyat yang direhabilitasi	2 Unit	3 Unit (Beji)	4 Unit (Mekarsari)	4 Unit	4 Unit

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (CAPAIAN KINERJA PROGRAM)				
			2017	2018	2019	2020	2021
			Target	Target	Target	Target	Target
1	3	10	12				
		Jumlah kantor kecamatan yang dibangun	4 Unit (Cinere Lanjutan)	4 Unit	5 Unit (Sukmajaya)	6 Unit (Sawangan)	7 Unit (Beji)
		Jumlah kantor kelurahan yang dibangun	6 Unit (Rangkapan Jaya Baru, Ratujaya, Kalibaru, dan Pengasinan)	8 Unit (Sukatani & Curug Cimanggis)	11 Unit (Pancoran Mas, Tugu, Bojongsari Baru)	16 Unit (Sawangan Baru, Cinangka, Jatimulya, Kedaung, Tirtajaya)	19 Unit (Pondok Petir, Kalimulya, Pondok Jaya)
		Jumlah Puskesmas yang dibangun	21 Unit	22 Unit	26 Unit	31 Unit	36 Unit
		2 Jumlah Poned yang dibangun	7 Unit (Cimanggis, Sukmajaya, Beji, Panmas, Bojongsari, Kedaung/ Sawangan, Tapos)	8 Unit (Ratujaya)	9 Unit (Cinere)	10 Unit (Cilodong)	11 Unit (Limo)
		3 Jumlah Puskesmas 24 Jam yang dibangun	9 Unit (Tahun 2015)	9 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit
		4 Jumlah Puskesmas Perawatan	2 Unit	2 Unit	4 Unit	7 Unit	9 Unit
		Jumlah SMP yang dibangun	23 Unit (USB SMPN 26)	24 Unit (RKB SMPN 20)	25 Unit (USB SMPN 23)	29 Unit (USB SMPN 21,	30 Unit (RKB SMPN 25)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (CAPAIAN KINERJA PROGRAM)				
			2017	2018	2019	2020	2021
			Target	Target	Target	Target	Target
1	3	10	12				
						USB SMPN 25, RKB SMPN 22, RKB SMPN 24, Lanjutan RKB SMPN 26)	
		Jumlah bangunan pemerintah yang dibangun	-	1 Unit (Markas, Rumah Dinas dan Barak Siaga)	2 Unit (Gd. Pramuka)	2 Unit	3 Unit (Rumah Dinas)
		Jumlah Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang dibangun	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)
		Jumlah Balai Kreatif, Griya Pamer dan Rumah Kemasan yang dibangun	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit
		Jumlah stadion mahakam sukmajaya yang dibangun	1 Unit (85%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)
		Jumlah bangunan olahraga yang dibangun		-	1 Unit (GOR Kota di Cilodong)	3 Unit (GOR Kec. Cimanggis, GOR Kec. Sawangan)	4 Unit (GOR Kec. Bojongsari)
		Jumlah Pasar yang dibangun	-	1 Unit (100%)	1 Unit	1 Unit	1 Unit

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (CAPAIAN KINERJA PROGRAM)				
			2017	2018	2019	2020	2021
			Target	Target	Target	Target	Target
1	3	10	12				
		Jumlah Alun-alun Kota	10% (Desain Alun-alun)	1 Unit (65%)	1 Unit (100%)	1 Unit	1 Unit
		Jumlah PSU	12 Lokasi	21 Lokasi	31 Lokasi	42 Lokasi	56 Lokasi
		Jumlah kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
		Jumlah IPAL Komunal/ Kawasan terbangun	27 Unit	31 Unit	35 Unit	39 Unit	43 Unit
		Jumlah IPAL terpelihara	-	18 IPAL	22 IPAL	26 IPAL	30 IPAL
		Jumlah KK yang belum terlayani septictank	9614 KK	8614 KK	7614 KK	6614 KK	5614 KK
		Jumlah kelompok swadaya masyarakat	24 KSM	26 KSM	28 KSM	30 KSM	32 KSM
		Jumlah rumah susun terpelihara : 3 Tower	3 Tower	3 Tower	3 Tower	3 Tower	3 Tower
		Jumlah dokumen yang disusun	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (CAPAIAN KINERJA PROGRAM)				
			2017	2018	2019	2020	2021
			Target	Target	Target	Target	Target
1	3	10	12				
		Jumlah dokumen yang disusun	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Jumlah dokumen raperda yang disusun	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Jumlah pengembang perumahan yang dibina	-	-	14 Pengembang	17 Pengembang	20 Pengembang
		Jumlah dokumen laporan Monev RTLH	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Tersedianya material tanggap darurat bencana	-	1 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan
		Jumlah Swadaya Masyarakat	31 BKM	63 BKM	63 BKM	63 BKM	63 BKM
Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan	Meningkatnya Jaringan dan Keberlanjutan Ketersediaan Air	Persentase layanan air bersih	16%	22%	28%	35%	35%
		Prosentase layanan air bersih	0.63%	0.72%	0.88%	1.00%	1.25%
		Jumlah IPA terbangun/terupgrade	2 IPA	2 IPA	3 IPA	4 IPA	5 IPA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (CAPAIAN KINERJA PROGRAM)				
			2017	2018	2019	2020	2021
			Target	Target	Target	Target	Target
1	3	10	12				
Meningkatkan Pelayanan dan Pengelolaan Limbah	Meningkatnya pengelolaan limbah secara terpadu dan ramah lingkungan	Jumlah KK yang terlayani	3360	3665	3970	4275	4580
		Jumlah Sarpras/kolam yang dipelihara	4 kolam	4 kolam	9 kolam	9 kolam	9 kolam
		Jumlah Pembangunan di areal IPLT	8 Pembangunan	15 Pembangunan	23 Pembangunan	31 Pembangunan	39 Pembangunan
		Jumlah kendaraan yang dipelihara	13 Kendaraan	14 kendaraan	16 kendaraan	18 kendaraan	20 kendaraan

1.3. Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ada, maka untuk mewujudkan target indikator kinerja jangka menengah, perlu ditetapkan strategi kebijakan yang tepat sehingga Misi Kota Depok 2017-2021 dapat diimplementasikan. Melalui telaahan terhadap potensi sumberdaya yang ada di Disrumkim, maka ditetapkan strategi kebijakan pada tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Disrumkim 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	3	5	6
Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan			
Meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik	Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah
		Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah
Misi 4 : Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga			
Mewujudkan Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Nyaman	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Perumahan dan Permukiman	Menyediakan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Berkualitas	Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman yang berkualitas
		Meningkatkan jumlah rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Peningkatan jumlah rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan	Meningkatnya Jaringan dan Keberlanjutan Ketersediaan Air	Meningkatkan layanan penyediaan air bersih	Peningkatan layanan penyediaan air bersih
Meningkatkan Pelayanan dan Pengelolaan Limbah	Meningkatnya pengelolaan limbah secara terpadu dan ramah lingkungan	Meningkatkan Layanan Pengelolaan Limbah	Peningkatan Cakupan Layanan IPLT

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2017-2021 yang merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan jangka menengah disajikan dalam Tabel 12. Dalam tabel tersebut disampaikan target indikator kinerja program dan kegiatan yang harus dicapai dalam 4 tahun yang dijabarkan dalam target tahunan. Disampaikan pula rencana pendanaan indikatif untuk mendukung program dan kegiatan tersebut.

KEBUJUKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KONDISI AWAL (2016)	TARGET (CAPAIAN KINERJA PROGRAM)								
						2017		2018		2019		2020		
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
6	7	8	9	10	11	12								
Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja, keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan		Nilai SAKIP : BB	1	Penyusunan pelaporan keuangan dan capaian kinerja	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	93,500,000.00	6 Dokumen	102,850,000.00	6 Dokumen	113,135,000.00	6 Dokumen	124,448,500.00
			2	Evaluasi SAKIP	Predikat SAKIP : BB	B	B		B		B		BB	
			3	Tertib administrasi aset	Persentase Tertib administrasi aset (100%)	100%	100%		100%		100%		100%	
Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur		Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi: 100%		Bimbingan Teknis Pertanahan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Pertanahan	-	100 Orang	350,000,000.00			100 Orang	400,000,000.00		
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan		Pembangunan Fasilitas Pelayanan Publik : 117 Unit pelayanan	1	Pembangunan Gudang Arsip	Jumlah gudang arsip yang dibangun	1 unit (52%)	1 unit (100%)	4,731,525,000.00	1 unit		1 unit		1 unit	
			2	Pembangunan Gedung RSUD Kota Depok (Lanjutan)	Jumlah gedung RSUD yang dibangun	1 Unit	1 Unit (Lanjutan)	74,860,000,000.00	1 Unit (Lanjutan II)	13,650,000,000.00	1 Unit (Lanjutan II)		1 Unit (Lanjutan II)	
			3	Pembangunan dan Penataan Lingkungan Bangunan Pemadam Kebakaran	Jumlah bangunan pemadam kebakaran yang dibangun	-	-		-		2 Unit	3,300,000,000.00	4 Unit	3,960,000,000.00
			4	Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kantor UPT Pendidikan	Jumlah kantor UPT pendidikan yang dibangun	7 Unit	8 Unit (Beji)	798,870,800.00	9 Unit (Bojongsari)	350,000,000.00	9 Unit		9 Unit	
			5	Pembangunan Gapura	Jumlah gapura yang dibangun	-	-		-		-		3 Unit	5,280,000,000.00
			6	Pembangunan IPAL Komplek Balaikota Depok	Jumlah IPAL Komplek Balaikota Depok yang dibangun	-	-		-		-		1 Unit	500,000,000.00
			7	Pembangunan Gedung Satpol PP	Jumlah Gedung Satpol PP yang dibangun	1 Unit (58%)	1 Unit (100%)	1,850,000,000.00	1 Unit (100%)		1 Unit (100%)		1 Unit (100%)	
			8	Pembangunan dan Penataan Lingkungan TK Negeri dan SD Negeri	Jumlah TK Negeri dan SD Negeri yang dibangun	14 Unit	33 Unit	17,104,902,100.00	52 Unit	35,100,000,000.00	63 Unit	22,353,157,894.74	74 Unit	24,588,473,684.00
			9	Pembangunan Instalasi Pemadam Kebakaran Gedung Parkir Balaikota	Jumlah Instalasi Pemadam Kebakaran Gedung Parkir Balaikota yang dibangun	-	1 Unit (100%)	5,150,000,000.00	1 Unit (100%)		1 Unit (100%)		1 Unit (100%)	
		Rehabilitasi Fasilitas Pelayanan Publik : 209 Unit	1	Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Kantor Kecamatan	Jumlah kantor kecamatan yang direhabilitasi	2 Unit	2 Unit		2 Unit		3 Unit (Limo)	550,000,000.00	4 Unit (Cimanggis)	665,500,000.00
			2	Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Kantor Kelurahan	Jumlah kantor kelurahan yang direhabilitasi	30 Unit	30 Unit		30 Unit		32 Unit	1,000,000,000.00	34 Unit	1,200,000,000.00
			3	Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi	17 Unit	27 Unit	1,693,802,000.00	37 Unit	2,000,000,000.00	47 Unit	2,200,000,000.00	57 Unit	2,600,000,000.00
			4	Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Bangunan Kesehatan	Jumlah bangunan kesehatan yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		2 Unit (Instalasi Farmasi)	350,000,000.00	3 Unit (LABKESDA)	420,000,000.00	3 Unit	
			5	Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan TK Negeri dan SD Negeri	Jumlah TK Negeri dan SD Negeri yang direhabilitasi	14 Unit	25 Unit	9,941,496,300.00	33 Unit	21,450,000,000.00	44 Unit	32,443,125,000.00	55 Unit	35,687,437,500.00
			6	Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan SMP Negeri	Jumlah SMP Negeri yang direhabilitasi	6 Unit	9 Unit	2,567,645,700.00	10 Unit	3,200,000,000.00	15 Unit	17,600,000,000.00	20 Unit	19,360,000,000.00

			7	Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Bangunan Pemerintah	Jumlah bangunan pemerintah yang direhabilitasi	-	-		1 Unit (PWI)	350,000,000.00	2 Unit	420,000,000.00	3 Unit	430,000,000.00
			8	Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Bangunan Olahraga	Jumlah bangunan olahraga yang direhabilitasi	-	-		1 Unit (Stadion Merpati Lanjutan)	10,000,000,000.00	2 Unit (Stadion Sukatani)	3,200,000,000.00	3 Unit	3,520,000,000.00
		Jumlah Area Pengadaan Lahan Pemerintah : 65 Area	1	Pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau/taman kota	Jumlah area ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau/taman kota	-	2 area	164,994,098,000.00	4 area	10,000,000,000.00	5 area	20,000,000,000.00	6 area	40,000,000,000.00
			2	Pengadaan lahan untuk kantor pemerintah	Jumlah area ketersediaan lahan untuk kantor pemerintah	-	4 area	767,500,000.00	4 area	5,000,000,000.00	5 area	5,000,000,000.00	6 area	10,000,000,000.00
			3	Pengadaan lahan untuk gedung kesenian, stadion dan sarana olahraga	Jumlah area ketersediaan lahan untuk gedung kesenian, stadion dan sarana olahraga	-	-		-		-		1 area	10,000,000,000.00
			4	Pengadaan lahan untuk pengembangan infrastruktur wilayah	Jumlah area ketersediaan lahan untuk infrastruktur jalan wilayah	-	-		1 area	25,000,000,000.00	1 area		1 area	
			5	Pengadaan lahan untuk gedung Pendidikan	Jumlah area ketersediaan lahan untuk gedung Pendidikan	-	1 area	25,000,000,000.00	2 area	45,000,000,000.00	3 area (SMPN 25)	30,000,000,000.00	4 area (SMPN 16, SMPN 26)	25,000,000,000.00
			6	Pengadaan lahan untuk gedung Kesehatan	Jumlah area ketersediaan untuk gedung Kesehatan	39 area	39 area		40 area	60,000,000,000.00	40 area		41 area	25,000,000,000.00
			7	Pengadaan Lahan untuk Terminal	Jumlah area ketersediaan untuk Terminal	-	-		-		1 area (latimulya)	15,000,000,000.00	2 area (Cinere)	20,000,000,000.00
Peningkatan administrasi perkantoran	Presentase penyediaan administrasi perkantoran 100%		1	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	58 Jenis	58 Jenis	187,000,000.00	58 Jenis	200,000,000.00	58 Jenis	210,000,000.00	58 Jenis	220,500,000.00
			2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	27 Jenis	27 Jenis	139,800,000.00	27 Jenis	110,000,000.00	27 Jenis	115,500,000.00	27 Jenis	121,275,000.00
			3	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	14 Jenis	14 Jenis	11,687,500.00	14 Jenis	12,000,000.00	7 Jenis	12,600,000.00	7 Jenis	13,230,000.00
			4	Penyediaan peralatan rumah tangga dinas	Jumlah peralatan rumah tangga dinas	27 Jenis	27 Jenis	23,375,000.00	27 Jenis	25,000,000.00	27 Jenis	26,250,000.00	27 Jenis	27,562,500.00
			5	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu	300 Galon; 420 Dus air; 1980 Boks makan; 2400 boks snack dan 10 macam makmin lainnya	300 Galon; 420 Dus air; 1980 Boks makan; 2400 boks snack dan 10 macam makmin lainnya	177,165,670.00	300 Galon; 420 Dus air; 1980 Boks makan; 2400 boks snack dan 10 macam makmin lainnya	190,000,000.00	300 Galon; 420 Dus air; 1980 Boks makan; 2400 boks snack dan 10 macam makmin lainnya	199,500,000.00	300 Galon; 420 Dus air; 1980 Boks makan; 2400 boks snack dan 10 macam makmin lainnya	209,475,000.00
			6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah OH perjalanan dinas	60 Orang; 90 hari	60 Orang; 90 hari	597,194,000.00	60 Orang; 90 hari	500,000,000.00	60 Orang; 90 hari	525,000,000.00	60 Orang; 90 hari	551,250,000.00
			7	Penyediaan sarana informasi	Jumlah penyediaan sarana informasi	480 eksemplar; 15 kali iklan; 12 kali advetorial	480 eksemplar; 15 kali iklan; 12 kali advetorial	70,125,000.00	-		480 eksemplar; 15 kali iklan; 12 kali advetorial	77,137,500.00	480 eksemplar; 15 kali iklan; 12 kali advetorial	84,851,250.00
Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur	Presentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur 100%		1	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan bermotor operasional dinas	5 kendaraan roda 4; 20 kendaraan roda 2	5 kendaraan roda 4; 20 kendaraan roda 2	93,500,000.00	5 kendaraan roda 4; 20 kendaraan roda 2	102,000,000.00	7 kendaraan roda 4; 20 kendaraan roda 2	107,100,000.00	7 kendaraan roda 4; 20 kendaraan roda 2	112,455,000.00
			2	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah alat yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	14,025,000.00	4 Jenis	15,000,000.00	7 Jenis	15,750,000.00	7 Jenis	16,537,500.00
			3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah sarana perlengkapan kantor	7 Jenis	7 Jenis	280,500,000.00	7 Jenis	350,000,000.00	14 Jenis	367,500,000.00	14 Jenis	385,875,000.00
Pembangunan dan pengembangan teknologi informatika	Jumlah layanan e-government yang terintegrasi : 100%		1	Sistem Informasi PSU Perumahan	Jumlah Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	-	1 aplikasi	50,000,000.00	1 aplikasi		1 aplikasi		1 aplikasi (update)	55,000,000.00
			2	Pembuatan Aplikasi/Website Pendataan Aset	Jumlah Aplikasi terbangun	-	1 Aplikasi	125,000,000.00	1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi	
Peningkatan kualitas perencanaan	Cakupan integrasi perencanaan : 100% OPD		1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	50,000,000.00	2 dokumen	55,000,000.00	2 dokumen	60,500,000.00	2 dokumen	67,000,000.00
			2	Penyusunan Renstra 2021-2026	Jumlah Dokumen Renstra yang disusun	-	-		-		-		-	
			3	Savembara Ganura	Jumlah Dokumen	-	-		-		1 Dokumen	300,000,000.00	1 Dokumen	

			4	Pendataan Aset Bangunan Pemerintah Berbasis Spasial	Jumlah Dokumen Pendataan Aset Bangunan Pemerintah Berbasis Spasial	-	-		1 Dokumen	90,000,000.00	1 Dokumen		1 Dokumen	
			5	Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Pemerintah	Jumlah Dokumen Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Pemerintah	2 dokumen	2 dokumen		6 dokumen	1,700,000,000.00	12 dokumen	1,870,000,000.00	15 dokumen	2,571,250,000.00
			6	Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Kesehatan	-	-		-		16 dokumen	1,100,000,000.00	31 dokumen	1,250,000,000.00
			7	Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Pemadam Kebakaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Pemadam Kebakaran	-	-		-		2 dokumen (Beji dan Bojongsari)	250,000,000.00	2 dokumen	
			8	Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Olah Raga	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Olah Raga	-	-		-		2 dokumen (GOR Kec. Cimanggis, GOR Kec. Sawangan)	200,000,000.00	3 dokumen (GOR Kec. Bojongsari)	100,000,000.00
			9	Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Pendidikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Pendidikan	-	-		-		15 dokumen	1,500,000,000.00	30 dokumen	1,800,000,000.00
			10	Perencanaan Gapura	Jumlah Dokumen Perencanaan Gapura	-	-		-		3 Dokumen	150,000,000.00	6 Dokumen	180,000,000.00
			11	Perencanaan Pembangunan IPAL Komplek Balaikota Depok	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan IPAL Komplek Balaikota Depok	-	-		-		1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	
			12	Sayembara Perancangan Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota dan Alun-alun)	Jumlah Dokumen Sayembara Perancangan Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota dan Alun-alun)	-	1 Dok	300,000,000.00	1 Dok		1 Dok		1 Dok	
			13	Studi Kelayakan Bank Tanah (Land Banking)	Jumlah dokumen data bank tanah (land banking)	-	-		1 Dokumen	200,000,000.00	1 Dokumen		2 Dokumen	220,000,000.00
			14	Pemetaan Lahan	Jumlah dokumen hasil pemetaan	-	-		1 Dokumen	200,000,000.00	1 Dokumen		2 Dokumen	200,000,000.00

Jangka Panjang														
Penataan Sarana Sarana iman yang bertitik	Penataan Kawasan Kumuh	Persentase luas kawasan kumuh yang ditata sampai dengan 0,31%	1	Penataan Kawasan Kumuh	Jumlah titik kawasan kumuh yang ditata	13 Titik	15 Titik	4,200,000,000.00	17 Titik	2,500,000,000.00	19 Titik	2,876,000,000.00	21 Titik	3,300,000,000.00
			2	Penyusunan Kajian Penataan Lingkungan Permukiman	Jumlah dokumen kajian yang disusun	-	-		-		3 dokumen	900,000,000.00	3 dokumen	
		Ruang Publik Ramah Keluarga : 109 Unit	1	Pembangunan RSUD Wilayah Timur	Jumlah gedung RSUD Wilayah Timur yang dibangun	-	-		-		1 Unit (35%)	105,000,000,000.00	1 Unit (70%)	105,000,000,000.00
			2	Rehabilitasi Gedung Balai Rakyat	Jumlah balai rakyat yang direhabilitasi	-	2 Unit	5,250,000,000.00	3 Unit (Beji)	3,500,000,000.00	4 Unit (Mekarsari)	4,200,000,000.00	4 Unit	
			3	Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kantor Kecamatan	Jumlah kantor kecamatan yang dibangun	3 Unit	4 Unit (Cinere Lanjutan)	3,200,000,000.00	4 Unit		5 Unit (Sukmajaya)	6,600,000,000.00	6 Unit (Sawangan)	7,900,000,000.00
			4	Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kantor Kelurahan	Jumlah kantor kelurahan yang dibangun	2 Unit	6 Unit (Rangkapan Jaya Baru, Ratujuaya, Kalibaru, dan Pengasinan)	10,900,000,000.00	8 Unit (Sukatani & Curug Cimanggis)	4,200,000,000.00	11 Unit (Pancoran Mas, Tugu, Bojongsari Baru)	8,850,000,000.00	16 Unit (Sawangan Baru, Cinangka, Jatimulya, Kedaung, Tirtajaya)	17,500,000,000.00
			5	Pembangunan dan Penataan Lingkungan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	20 Unit	21 Unit	3,015,029,160.00	22 Unit	3,300,000,000.00	26 Unit	17,303,304,605.00	31 Unit	19,244,880,678.00
			9	Pembangunan dan Penataan Lingkungan SMP Negeri	Jumlah SMP yang dibangun	22 Unit	23 Unit (USB SMPN 26)	9,883,246,550.00	24 Unit (RKB SMPN 20)	3,700,000,000.00	25 Unit (USB SMPN 23)	13,000,000,000.00	29 Unit (USB SMPN 21, USB SMPN 25, RKB SMPN 22, RKB SMPN 24, Lanjutan RKB SMPN 26)	58,550,250,000.00
			10	Pembangunan dan Penataan Lingkungan Bangunan Pemerintah	Jumlah bangunan pemerintah yang dibangun	-	-		1 Unit (Markas, Rumah Dinas dan Barak Siaga)	3,200,000,000.00	2 Unit (Gd. Pramuka)	5,000,000,000.00	2 Unit	
			11	Pembangunan Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (RGPI) yang	Jumlah Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (RGPI) yang	-	1 Unit (100%)	3,742,670,000.00	1 Unit (100%)		1 Unit (100%)		1 Unit (100%)	

			12	Pembangunan Balai Kreatif, Griya Pamer dan Rumah Kemasari	Jumlah Balai Kreatif, Griya Pamer dan Rumah Kemasari yang dibangun	-	-	-	-	1 Unit	10,000,000,000.00	1 Unit		
			13	Pembangunan Stadion Mahakam Sukmajaya	Jumlah stadion mahakam sukmajaya yang dibangun	1 Unit (85%)	1 Unit (85%)		1 Unit (100%)	5,500,000,000.00	1 Unit (100%)		1 Unit (100%)	
			14	Pembangunan dan Penataan Lingkungan Bangunan Olah Raga	Jumlah bangunan olahraga yang dibangun	-	-		-		1 Unit (GOR Kota di Cilodong)	15,000,000,000.00	3 Unit (GOR Kec. Cimanggis, GOR Kec. Sawangan)	10,000,000,000.00
			15	Pembangunan Pasar Rakyat	Jumlah Pasar yang dibangun	-	-		1 Unit (100%)	DAK	1 Unit		1 Unit	
			16	Pembangunan Alun-alun Kota Depok	Jumlah Alun-alun Kota	10% (Desain Alun-alun)	10% (Desain Alun-alun)		1 Unit (65%)	37,500,000,000.00	1 Unit (100%)	15,000,000,000.00	1 Unit	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik : 90%	1	Pemeliharaan PSU Perumahan	Jumlah PSU	-	12 Lokasi	935,000,000.00	21 Lokasi	2,000,000,000.00	31 Lokasi	2,300,000,000.00	42 Lokasi	2,700,000,000.00
			2	Inventarisasi PSU Perumahan	Jumlah kegiatan	-	1 kegiatan	867,500,000.00	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan	
	Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Skala Rumah Tangga dan Komunal	Jumlah IPAL Komunal terbangun dan Terpelihara: 43 Unit	1	Pembangunan IPAL Komunal	Jumlah IPAL Komunal/ Kawasan terbangun	20 Unit	27 Unit	1,122,000,000.00	31 Unit	2,000,000,000.00	35 Unit	2,200,000,000.00	39 Unit	2,400,000,000.00
			2	Pemeliharaan Sistem Pengelolaan IPAL Komunal	Jumlah IPAL terpelihara	-	-		18 IPAL	230,000,000.00	22 IPAL	280,000,000.00	26 IPAL	330,000,000.00
		Jumlah KK yang Belum Terakses Septictank : 5614 KK		Pembangunan Septictank	Jumlah KK yang belum terlayani septictank	11694 KK	9614 KK	8,000,000,000.00	8614 KK	7,285,000,000.00	7614 KK	10,000,000,000.00	6614 KK	11,000,000,000.00
		Jumlah KSM Terbina : 32 KSM		Pembinaan KSM Pengelola IPAL Komunal berbasis masyarakat	Jumlah kelompok swadaya masyarakat	22 KSM	24 KSM	100,000,000.00	26 KSM	120,000,000.00	28 KSM	150,000,000.00	30 KSM	170,000,000.00
catan jumlah layak huni masyarakat hasilan (MBR)	Pengembangan perumahan bersusun dan tidak bersusun	Jumlah rumah susun terpelihara : 3 Tower	1	Pengelolaan Rusunawa	Jumlah rumah susun terpelihara : 3 Tower	3 Tower	3 Tower	1,700,000,000.00	3 Tower	1,750,000,000.00	3 Tower	1,800,000,000.00	3 Tower	1,850,000,000.00
			2	Penyusunan Kajian FS Rumah Susun	Jumlah dokumen yang disusun	-	-		1 Dokumen	200,000,000.00	1 Dokumen		1 Dokumen	
			3	Penyusunan Mekanisme penyediaan rumah sejahtera untuk MBR	Jumlah dokumen yang disusun	-	-		-		1 dokumen	200,000,000.00	1 dokumen	
			4	Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Perumahan	Jumlah dokumen raperda yang disusun	-	-		1 dokumen	500,000,000.00	1 dokumen		1 dokumen	
			5	Pembinaan dan monitoring pengembang perumahan	Jumlah pengembang perumahan yang dibina	-	-		-		14 Pengembang	120,000,000.00	17 Pengembang	135,000,000.00
	Perbaikan rumah tidak layak huni	Persentase rumah tidak layak huni : 0,05%	1	Monitoring dan evaluasi rumah tidak layak huni	Jumlah dokumen laporan Monev RTLH	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000.00	1 Dokumen	200,000,000.00	1 Dokumen	220,000,000.00	1 Dokumen	240,000,000.00
			2	Pengadaan buffer stock bahan bangunan tanggap darurat bencana	Tersedianya material tanggap darurat bencana	-	-		1 kegiatan	500,000,000.00	2 kegiatan	575,000,000.00	3 kegiatan	660,000,000.00
			3	Replikasi PNPMM Masyarakat	Jumlah Swadaya Masyarakat	31 BKM	31 BKM	200,000,000.00	63 BKM	350,000,000.00	63 BKM	350,000,000.00	63 BKM	350,000,000.00
catan layanan air	Peningkatan pengelolaan dan layanan air bersih	Cakupan layanan air bersih : perpipaan 35 % non perpipaan 1,25 %	1	Pengembangan jaringan distribusi air bersih perpipaan	Persentase layanan air bersih	13%	16%	4,500,000,000.00	22%	2,000,000,000.00	28%	2,200,000,000.00	35%	2,400,000,000.00
			2	Pembangunan infrastruktur air bersih non perpipaan	Prosentase layanan air bersih	0.63%	0.63%	1,000,000,000.00	0.72%	1,050,000,000.00	0.88%	1,100,000,000.00	1.00%	1,150,000,000.00
			3	Pembangunan dan uprating IPA	Jumlah IPA terbangun/ terupgrade	2 IPA	2 IPA		2 IPA		3 IPA	20,000,000,000.00	4 IPA	22,000,000,000.00
catan Layanan	Peningkatan Pelayanan Cakupan IPLT	Cakupan Pelayanan IPLT : 0,84%	1	Pengelolaan IPLT	Jumlah KK yang terlayani	3055	3360	3,100,000,000.00	3665	4,400,000,000.00	3970	5,000,000,000.00	4275	5,500,000,000.00
			2	Pemeliharaan IPLT	Jumlah Sarpras/kolam yang dipelihara	4 kolam	4 kolam	460,023,000.00	4 kolam	600,000,000.00	9 kolam	1,100,000,000.00	9 kolam	1,100,000,000.00
			3	Pembangunan IPLT	Jumlah Kolam IPLT yang terbangun	5 Pembangunan	8 Pembangunan	11,313,500,000.00	15 Pembangunan	11,313,500,000.00	23 Pembangunan	1,600,000,000.00	31 Pembangunan	1,600,000,000.00
			4	Pengadaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah kendaraan yang dipelihara	9 kendaraan	13 Kendaraan	2,501,500,000.00	14 kendaraan	1,000,000,000.00	16 kendaraan	2,000,000,000.00	18 kendaraan	2,000,000,000.00

BAB VI
INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel 13.

Tabel 13. Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman 2017-2021

NO	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (CAPAIAN KINERJA PROGRAM)				
		2017	2018	2019	2020	2021
		Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3				
A	BIDANG SEKRETARIAT					
	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
	Predikat SAKIP : BB	B	B	B	BB	BB
	Persentase Tertib administrasi aset (100%)	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah alat tulis kantor	58 Jenis	58 Jenis	58 Jenis	58 Jenis	58 Jenis
	Jumlah barang cetak dan penggandaan	27 Jenis	27 Jenis	27 Jenis	27 Jenis	27 Jenis
	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	14 Jenis	14 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis
	Jumlah peralatan rumah tangga dinas	27 Jenis	27 Jenis	27 Jenis	27 Jenis	27 Jenis
	Jumlah makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu	300 Galon; 420 Dus air; 1980 Boks makan; 2400 boks snack dan 10 macam makmin lainnya	300 Galon; 420 Dus air; 1980 Boks makan; 2400 boks snack dan 10 macam makmin lainnya	300 Galon; 420 Dus air; 1980 Boks makan; 2400 boks snack dan 10 macam makmin lainnya	300 Galon; 420 Dus air; 1980 Boks makan; 2400 boks snack dan 10 macam makmin lainnya	300 Galon; 420 Dus air; 1980 Boks makan; 2400 boks snack dan 10 macam makmin lainnya
	Jumlah OH perjalanan dinas	60 Orang; 90 hari	60 Orang; 90 hari	60 Orang; 90 hari	60 Orang; 90 hari	60 Orang; 90 hari

NO	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (CAPAIAN KINERJA PROGRAM)				
		2017	2018	2019	2020	2021
		Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3				
	Jumlah penyediaan sarana informasi	480 eksemplar; 15 kali iklan; 12 kali advetorial	-	480 eksemplar; 15 kali iklan; 12 kali advetorial	480 eksemplar; 15 kali iklan; 12 kali advetorial	480 eksemplar; 15 kali iklan; 12 kali advetorial
	Jumlah kendaraan bermotor operasional dinas	5 kendaraan roda 4; 20 kendaraan roda 2	5 kendaraan roda 4; 20 kendaraan roda 2	7 kendaraan roda 4; 20 kendaraan roda 2	7 kendaraan roda 4; 20 kendaraan roda 2	7 kendaraan roda 4; 20 kendaraan roda 2
	Jumlah alat yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis
	Jumlah sarana perlengkapan kantor	7 Jenis	7 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	14 Jenis
	Jumlah Dokumen RKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
	Jumlah Dokumen Renstra yang disusun	-	-	-	-	1 Dokumen
B	BIDANG TATA BANGUNAN					
	Jumlah Aplikasi terbangun	1 Aplkasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi
	Jumlah gudang arsip yang dibangun	1 unit (100%)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	Jumlah gedung RSUD yang dibangun	1 Unit (Lanjutan)	1 Unit (Lanjutan II)	1 Unit (Lanjutan II)	1 Unit (Lanjutan II)	1 Unit (Lanjutan II)
	Jumlah bangunan pemadam kebakaran yang dibangun	-	-	2 Unit	4 Unit	4 Unit
	Jumlah kantor UPT pendidikan yang dibangun	8 Unit (Beji)	9 Unit (Bojongsari)	9 Unit	9 Unit	9 Unit
	Jumlah gapura yang dibangun	-	-	-	3 Unit	6 Unit
	Jumlah IPAL Komplek Balaikota Depok yang dibangun	-	-	-	1 Unit	1 Unit
	Jumlah Gedung Satpol PP yang dibangun	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)

NO	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (CAPAIAN KINERJA PROGRAM)				
		2017	2018	2019	2020	2021
		Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3				
	Jumlah TK Negeri dan SD Negeri yang dibangun	33 Unit	52 Unit	63 Unit	74 Unit	93 Unit
	Jumlah Instalasi Pemadam Kebakaran Gedung Parkir Balaikota yang dibangun	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)
	Jumlah kantor kecamatan yang direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	3 Unit (Limo)	4 Unit (Cimanggis)	5 Unit
	Jumlah kantor kelurahan yang direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	32 Unit	34 Unit	37 Unit
	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi	27 Unit	37 Unit	47 Unit	57 Unit	67 Unit
	Jumlah bangunan kesehatan yang direhabilitasi	1 Unit	2 Unit (Instalasi Farmasi)	3 Unit (LABKESDA)	3 Unit	3 Unit
	Jumlah TK Negeri dan SD Negeri yang direhabilitasi	25 Unit	33 Unit	44 Unit	55 Unit	66 Unit
	Jumlah SMP Negeri yang direhabilitasi	9 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	24 Unit
	Jumlah bangunan pemerintah yang direhabilitasi	-	1 Unit (PWI)	2 Unit	3 Unit	4 Unit
	Jumlah bangunan olahraga yang direhabilitasi	-	1 Unit (Stadion Merpati Lanjutan)	2 Unit (Stadion Sukatani)	3 Unit	3 Unit
	Jumlah Dokumen Sayembara Gapura	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen Pendataan Aset Bangunan Pemerintah Berbasis Spasial	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Pemerintah	2 dokumen	6 dokumen	12 dokumen	15 dokumen	18 dokumen

NO	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (CAPAIAN KINERJA PROGRAM)				
		2017	2018	2019	2020	2021
		Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Kesehatan	-	-	16 dokumen	31 dokumen	31 dokumen
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Pemadam Kebakaran	-	-	2 dokumen (Beji dan Bojongsari)	2 dokumen	2 dokumen
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Olah Raga	-	-	2 dokumen (GOR Kec. Cimanggis, GOR Kec. Sawangan)	3 dokumen (GOR Kec. Bojongsari)	3 dokumen
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Pendidikan	-	-	15 dokumen	30 dokumen	45 dokumen
	Jumlah Dokumen Perencanaan Gapura	-	-	3 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan IPAL Komplek Balaikota Depok	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen Sayembara Perancangan Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota dan Alun-alun)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Jumlah gedung RSUD Wilayah Timur yang dibangun	-	-	1 Unit (35%)	1 Unit (70%)	1 area (100%)
	Jumlah balai rakyat yang direhabilitasi	2 Unit	3 Unit (Beji)	4 Unit (Mekarsari)	4 Unit	4 Unit
	Jumlah kantor kecamatan yang dibangun	4 Unit (Cinere Lanjutan)	4 Unit	5 Unit (Sukmajaya)	6 Unit (Sawangan)	7 Unit (Beji)

NO	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (CAPAIAN KINERJA PROGRAM)				
		2017	2018	2019	2020	2021
		Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3				
	Jumlah kantor kelurahan yang dibangun	6 Unit (Rangkapan Jaya Baru, Ratujaya, Kalibaru, dan Pengasinan)	8 Unit (Sukatani & Curug Cimanggis)	11 Unit (Pancoran Mas, Tugu, Bojongsari Baru)	16 Unit (Sawangan Baru, Cinangka, Jatimulya, Kedaung, Tirtajaya)	19 Unit (Pondok Petir, Kalimulya, Pondok Jaya)
	Jumlah Puskesmas yang dibangun	21 Unit	22 Unit	26 Unit	31 Unit	36 Unit
	Jumlah SMP yang dibangun	23 Unit (USB SMPN 26)	24 Unit (RKB SMPN 20)	25 Unit (USB SMPN 23)	29 Unit (USB SMPN 21, USB SMPN 25, RKB SMPN 22, RKB SMPN 24, Lanjutan RKB SMPN 26)	30 Unit (RKB SMPN 25)
	Jumlah bangunan pemerintah yang dibangun	-	1 Unit (Markas, Rumah Dinas dan Barak Siaga)	2 Unit (Gd. Pramuka)	2 Unit	3 Unit (Rumah Dinas)
	Jumlah Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang dibangun	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)
	Jumlah Balai Kreatif, Griya Pamer dan Rumah Kemasan yang dibangun	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit
	Jumlah stadion mahakam sukrajaya yang dibangun	1 Unit (85%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)
	Jumlah bangunan olahraga yang dibangun		-	1 Unit (GOR Kota di Cilodong)	3 Unit (GOR Kec. Cimanggis, GOR Kec. Sawangan)	4 Unit (GOR Kec. Bojongsari)
	Jumlah Pasar yang dibangun	-	1 Unit (100%)	1 Unit	1 Unit	1 Unit
	Jumlah Alun-alun Kota	10% (Desain Alun-alun)	1 Unit (65%)	1 Unit (100%)	1 Unit	1 Unit
C	BIDANG PERTANAHAN					
	Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Pertanahan	100 Orang		100 Orang		100 Orang

NO	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (CAPAIAN KINERJA PROGRAM)				
		2017	2018	2019	2020	2021
		Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3				
	Jumlah dokumen data bank tanah (land banking)	-	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	Jumlah dokumen hasil pemetaan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	Jumlah area ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau/taman kota	2 area	4 area	5 area	6 area	7 area
	Jumlah area ketersediaan lahan untuk kantor pemerintah	4 area	4 area	5 area	6 area	7 area
	Jumlah area ketersediaan lahan untuk gedung kesenian, stadion dan sarana olahraga	-	-	-	1 area	1 area
	Jumlah area ketersediaan lahan untuk infrastruktur jalan wilayah	-	1 area	1 area	1 area	2 area
	Jumlah area ketersediaan lahan untuk gedung Pendidikan	1 area	2 area	3 area (SMPN 25)	4 area (SMPN 16, SMPN 26)	5 area (SMP 21)
	Jumlah area ketersediaan untuk gedung Kesehatan	39 area	40 area	40 area	41 area	41 area
	Jumlah area ketersediaan untuk Terminal	-	-	1 area (Jatimulya)	2 area (Cinere)	2 area
D	BIDANG PERUMAHAN					
	Jumlah Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi (update)	1 aplikasi
	Jumlah titik kawasan kumuh yang ditata	15 Titik	17 Titik	19 Titik	21 Titik	23 Titik
	Jumlah dokumen kajian yang disusun	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
	Jumlah PSU	12 Lokasi	21 Lokasi	31 Lokasi	42 Lokasi	56 Lokasi
	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan

NO	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (CAPAIAN KINERJA PROGRAM)				
		2017	2018	2019	2020	2021
		Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3				
	inventarisasi PSU					
	Jumlah dokumen Kajian FS rumah susun yang disusun	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Jumlah dokumen Mekanisme penyediaan rumah sejahtera untuk MBR yang disusun	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Jumlah dokumen raperda yang disusun	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Jumlah pengembang perumahan yang dibina	-	-	14 Pengembang	17 Pengembang	20 Pengembang
	Jumlah dokumen laporan Monev RTLH	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Tersedianya material tanggap darurat bencana	-	1 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan
E	BIDANG PERMUKIMAN					
	Jumlah IPAL Komunal/ Kawasan terbangun	27 Unit	31 Unit	35 Unit	39 Unit	43 Unit
	Jumlah IPAL terpelihara	-	18 IPAL	22 IPAL	26 IPAL	30 IPAL
	Jumlah KK yang belum terlayani septictank	9614 KK	8614 KK	7614 KK	6614 KK	5614 KK
	Jumlah kelompok swadaya masyarakat	24 KSM	26 KSM	28 KSM	30 KSM	32 KSM
	Jumlah Swadaya Masyarakat	31 BKM	63 BKM	63 BKM	63 BKM	63 BKM
	Persentase layanan air bersih	16%	22%	28%	35%	35%
	Prosentase layanan air bersih	0.63%	0.72%	0.88%	1.00%	1.25%
	Jumlah IPA terbangun/ terupgrade	2 IPA	2 IPA	3 IPA	4 IPA	5 IPA

NO	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (CAPAIAN KINERJA PROGRAM)				
		2017	2018	2019	2020	2021
		Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3				
F	UPT RUSUNAWA					
	Jumlah rumah susun terpelihara : 3 Tower	3 Tower	3 Tower	3 Tower	3 Tower	3 Tower
G	UPT IPLT					
	Jumlah KK yang terlayani	3360	3665	3970	4275	4580
	Jumlah Sarpras/kolam yang dipelihara	4 kolam	4 kolam	9 kolam	9 kolam	9 kolam
	Jumlah pembangunan di area IPLT	8 Pembangunan	15 Pembangunan	23 Pembangunan	31 Pembangunan	39 Pembangunan
	Jumlah kendaraan yang dipelihara	13 Kendaraan	14 kendaraan	16 kendaraan	18 kendaraan	20 kendaraan

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program dan kegiatan yang akan diwujudkan dan dilaksanakan pada kurun 2017-2021. Renstra disusun berdasarkan hasil capaian kinerja sebelumnya selama 5 tahun, dan rencana program lima tahun ke depan.

Memperhatikan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

1. Visi Kota Depok periode 2017 - 2021, adalah **Mewujudkan Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius**;
2. Misi, tujuan dan sasaran strategis Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok tahun 2017 - 2021 sama dengan misi, tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kota Depok periode 2017-2021 misi ke-1 (satu) yaitu **“Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan transparan”** dan misi ke-4 (empat) yaitu **“Membangun infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga”**;

Untuk memwujudkan Visi dan Misi di atas, dibutuhkan kesungguhan seluruh unit kerja yang ada di Dinas Perumahan dan Permukiman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Koordinasi dengan para pihak terkait juga dibutuhkan agar terwujud sinergi program diantara OPD yang ada, serta dengan dunia usaha sebagai mitra penting dalam pembangunan bidang perumahan dan permukiman, serta pertanahan. Renstra dapat direvisi untuk menyesuaikan dinamika yang berkembang, terutama jika terdapat perubahan kebijakan Pemkot Depok yang berpengaruh terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman.